


**PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP**  
**(Analisis Yuridis terhadap Pembuangan Limbah oleh Pabrik M di Sungai Bedog**  
**Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)**

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**YOGYAKARTA**

**2017**

**PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP**

**(Analisis Yuridis terhadap Pembuangan Limbah oleh Pabrik M di Sungai Bedog**

**Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**DIAZ PRAWESTI KUSUMA WARDHANI**

**No. Mahasiswa : 13410635**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2017**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP**

**(Analisis Yuridis terhadap Pembuangan Limbah oleh Pabrik M di Sungai  
Bedog Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendaran



Yogyakarta, 16 Februari 2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dosen Pembimbing

(Zairin Harahap, S.H., M.Si)

NIP : 884100101

# PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

(Analisis Yuridis terhadap Pembuangan Limbah oleh Pabrik M di Sungai  
Bedog Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran



Pada tanggal 14 Maret 2017 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 14 Maret 2017

Tim Penguji

1. Ketua : Zairin Harahap, S.H., M.Si
2. Anggota : Moh. Hasyim, S.H., M.Hum
3. Anggota : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum

Tanda Tangan



Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Anwar Rahim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK. 844100101

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **DIAZ PRAWESTI KUSUMA WARDHANI**  
No.Mhs : **13410635**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**“PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Yuridis terhadap Pembuangan Limbah oleh Pabrik M di Sungai Bedog Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)”**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 25 Januari 2017


nyataan  
  
  
Wardhani)

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Diaz Prawesti Kusuma Wardhani
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 05 November 1994
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat : Bulan RT 04 RW 18, Banyurejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta
7. Identitas Orang /Wali
  - a. Nama Ayah : Purwanto, B.E
  - b. Pekerjaan Ayah : Swasta
  - c. Nama Ibu : Werdiyati, S.pd
  - d. Pekerjaan Ibu : PNSAlamat Orang Tua : Bulan RT 04 RW 18, Banyurejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Muhammadiyah Ngabean 1
  - b. SLTP : SMP N 3 Sleman
  - c. SLTA : MAN Yogyakarta III
9. Organisasi :
  1. OSIS SMP N 3 Sleman sebagai sie kebersihan
  2. Pecinta Buku MAN Yogyakarta III sebagai anggota
  3. Karang Taruna Dusun Bulan sebagai sekretaris dan bendahara
  4. Klinik Advokasi dan Hak Asasi Manusia sebagai relawan
10. Hobi : Voly, Berenang, Mendengarkan Musik

Yogyakarta, 25 Januari 2017

Yang Bersangkutan,



(Diaz Prawesti Kusuma Wardhani)

NIM: 13410635

**PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP**

**(Analisis Yuridis terhadap Pembuangan Limbah oleh Pabrik M di Sungai  
Bedog Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta

Oleh:

**DIAZ PRAWESTI KUSUMA WARDHANI**

**No.Mahasiswa: 13410635**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”  
(Al-Baqarah ayat 153)*

*“Visi tanpa tindakan hanyalah sebuah mimpi. Tindakan tanpa visi hanyalah membuang waktu. Visi dengan tindakan akan mengubah dunia.”  
(Joel Arthur Barker)*

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada:*

- 1. kedua Orang Tua penulis (Bapak Purwanto, B.E dan Ibu Werdiyati, S.Pd yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, kesabaran, perhatian dan dukungan;*
- 2. saudara-saudara penulis (Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H, dan Bripda Lutfi Anissa Anggraeni) yang selalu memberikan dorongan motivasi dan semangat.*
- 3. Dosen pembimbing terbaik dan tersabar bapak Zairin Harahap, S.H., M.Si*
- 4. almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia.*



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “***PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Yuridis terhadap Pembuangan Limbah oleh pabrik M di Sungai Bedog Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)***” guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kerabat dan para pengikutnya dan Insya Allah sampai kepada kita semua sebagai umat akhir zaman.

Pada kesempatan berharga ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dengan selesainya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. **ALLAH SWT.** yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. **Rasulullah Muhammad SAW.** sebagai suri tauladan bagi umatnya, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menjadi zaman terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan.
3. **Kedua Orang Tua Tercinta, Bapak Purwanto BE dan Ibu Werdiyati S.pd.** terimakasih atas cinta, kasih sayang, kesabaran, doa, perhatian, bimbingan, pembelajaran, dukungan, dan motivasi yang sangat luar biasa yang tidak henti-hentinya diberikan dan atas segala jerih payah serta usaha untuk memberikanku pendidikan setinggi mungkin, serta pengharapan agar anak-anakny menjadi orang sukses, dan dapat dibanggakan.
4. **Kakakku Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H dan adikku Bripda Lutfi Anissa Anggraeni,** terima kasih untuk dorongan semangatnya dan motivasinya yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. **Eyang Putri Tercinta dan Seluruh Keluarga Penulis,** terima kasih atas doa dan dukungannya.
6. **Bapak Zairin Harahap, S.H., M.Si.,** selaku dosen pembimbing penulis, yang telah memberikan bimbingan, nasihat, motivasi, pengarahan kepada penulis dan senantiasa sabar menghadapi penulis selama menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Penulis mohon maaf apabila selama ini menyusahkan bapak Zairin.
7. **Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum, LL.M., Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, yang telah menginspirasi penulis dengan sosok

sederhana dan seorang yang memangku amanah dengan ikhlas serta taat pada agamanya.

8. **Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
9. **Bapak Hanafi Amrani, S.H., LL.M., M.H., Ph.D.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
10. **Bapak Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA)..
11. **Bapak Mukmin Zakie, SH., M.Hum., Ph.D** selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
12. **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah dan telah memberikan ilmu agama yang insya Allah bermanfaat di dunia dan akhirat kelak. *Amin.*
13. **Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.**
14. **Bapak Ruruh Haryati S.H, S.T, M.Kes.** Kasubid Penataan Lingkungan, BLH Provinsi DIY dan **Bapak Muhammad Suharto**, Kepala Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu yang telah berjasa atas penulisan hukum ini.
15. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, khususnya angkatan 2013 khususnya *Arry Novita Husna, Sarafina, Sri Mulyati, Diana Rani, Ika Kirana, Umul Sa'adah, Lina Arum Mawarni, Lia,*

*Juliani Purnama Ramli, Kenyatun, Ratna Madyastuti, Rifkha Setya Rini*  
semangat perjuangan kita masih terus berlanjut.

16. Teman-teman Kelas G Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2013. *We can't spell TOGETHER without "G".*

17. Sahabat-sahabat terbaikku **JAWA and LAW; GOOD TIME GOOD TEAM, Wanita FH**, khususnya *Choirul Anas Hadi Putra, Nova Tri Wulandari, Novi Tri Wulandari, Munawaroh Dwi Lestari, Putri Dwi Wuryanti, Faruq Khoirul Anam, Budi Aksoni, Devito Tassar Pratama, Puput Kurniastuti, Ficri Fauzi Al Alibi, Adriawan Anugrah Pakerti, Anang Yuliadi, Ari Samsul Hadi, Ibad* terimakasih telah memberikan waktu bermainnya, belajar bersama, diskusi bersama, dan berjuang bersama penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum ini, semoga kita semua sukses mendapatkan pekerjaan sesuai dengan cita-cita dan harapan masing-masing.

18. Teman-teman terbaikku *Sutri, Amanda, Laksmi, Titi, Destin, Yana* terimakasih telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

19. Teman-teman KKN Unit **250, Riri, Chelin, Tiwi, Gagah, Adit, Mas Widi, Afka** terimakasih telah menjadi bagian keluarga yang hebat dan luar biasa. Senang bisa mengenal kalian. Semoga kita dapat bertemu kembali diwaktu mendatang dalam karir masing-masing yang sukses.

20. Serta segenap pihak yang berjasa dalam proses pembelajaran dan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut namanya satu persatu, atas segala

bantuan yang telah diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan, baik dari segi isi maupun penyusunannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan ke arah yang lebih baik lagi. Akan tetapi tetap berharap skripsi ini memberikan khazanah yang lebih memperkaya kajian permasalahan hukum khususnya di bidang hukum lingkungan, serta semoga skripsi ini memberikan manfaat dikemudian hari. Dengan iringan doa, semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan dari semua pihak mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. *amin ya robbal 'alamin.*

Akhir kata, penulis berharap semoga apa yang tersusun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. *Amin*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Januari 2017

Penulis,

**Diaz Prawesti Kusuma Wardhani**

**NIM: 13410635**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN ORISINALITAS.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Definisi Operasional.....	19
F. Metode Penelitian.....	20
G. Kerangka Skripsi.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP.....	25
A. Penyebab Terjadinya Sengketa Lingkungan Hidup.....	25
1. Pencemaran Lingkungan dan Perusakan Lingkungan.....	25
2. Macam-macam Pencemaran Lingkungan.....	27
a. Pencemaran Udara.....	27
b. Pencemaran Air.....	28
c. Pencemaran Tanah.....	31
3. Penyebab Pencemaran.....	32
a. Penyebab Pencemaran Udara.....	32
b. Penyebab Pencemaran Air.....	34

c. Pencemaran Pencemaran Tanah .....	35
4. Instrumen Pencegahan Pencemaran atau Perusakan Lingkungan.....	36
B. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.....	41
1. Pengertian Sengketa Lingkungan Hidup.....	41
2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Hukum Administrasi .....	43
3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Hukum Perdata.....	55
a. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.....	57
b. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan.....	60

### BAB III PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

#### (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH OLEH PABRIK M DI SUNGAI BEDOG

KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL) .....

A. Legalitas Pabrik M Membuang Limbah ke Sungai .....	71
B. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.....	73
1. Diskripsi Pabrik M .....	73
a. Sejarah Singkat .....	73
b. Proses Pengolahan Limbah di Pabrik M .....	75
2. Diskripsi Kasus .....	76
3. Penyelesaian Kasus.....	78
C. Analisis Penyelesaian Kasus Pencemaran oleh Pabrik M di Sungai Bedog Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul.....	81
1. Legalitas Pabrik M dalam Pembuangan Limbah .....	81
2. Penyelesaian Sengketa .....	88

BAB IV PENUTUP .....	93
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA .....	95
LAMPIRAN.....	97





## **ABSTRAK**

*Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: pertama, Bagaimana Legalitas Pabrik M dalam hal pembuangan limbah ke sungai? Kedua Bagaimana penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap pembuangan limbah oleh Pabrik M di Sungai Bedog? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan wawancara dan studi kepustakaan/dokumen. Kemudian metode yang digunakan menggunakan pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Kasus dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pabrik M tidak mempunyai legalitas dalam hal pembuangan limbah ke sungai bedog karena pabrik M tidak memenuhi baku mutu yang sudah ditetapkan dalam Perda DIY Nomor 7 Tahun 2016. Sementara itu penyelesaian sengketa pembuangan limbah yang mengakibatkan pencemaran limbah cair diselesaikan dengan cara negosiasi antara kedua belah pihak yang sudah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009.*

*Kata-kata kunci: Legalitas, Pembuangan Limbah, dan Penyelesaian Sengketa.*



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Suatu lingkungan hidup yang baik, terjalin suatu interaksi yang harmonis dan seimbang antar komponen-komponen lingkungan hidup. Stabilitas keseimbangan dan keserasian interaksi antar komponen lingkungan tersebut tergantung pada usaha manusia. Manusia adalah komponen lingkungan hidup yang paling dominan dalam mempengaruhi lingkungan. Sebaliknya lingkungan pun mempengaruhi manusia. Sehingga terdapat hubungan yang saling pengaruh-mempengaruhi antar manusia dan lingkungan hidupnya. Hal demikian, merupakan interaksi antara manusia dan lingkungan. Apabila fungsi dalam mata rantai ekosistem tersebut terganggu dan gangguan itu melampaui kemampuan ekosistem untuk memulihkan diri secara alami, maka akan terjadilah masalah lingkungan hidup.<sup>1</sup>

Semakin meningkatnya jumlah penduduk perkotaan, semakin besar pula masalah lingkungan hidup perkotaan yang akan dihadapi. Kenaikan jumlah penduduk di perkotaan ini erat kaitannya dengan pesatnya industrialisasi. Industrialisasi, yang berlangsung dalam proses pembangunan, pada hakekatnya merupakan upaya untuk meningkatkan pemanfaatan berbagai faktor, misalnya sumber alam, keahlian manusia, modal, dan teknologi, secara berkesinambungan.

---

<sup>1</sup> Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Ctk. Pertama, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 16-17.

Semakin banyak kebutuhan masyarakat, semakin banyak kegiatan industri yang berlangsung; sehingga, semakin besar pula tekanan untuk meningkatkan faktor-faktor tersebut. Tetapi di lain pihak, industrialisasi juga mempunyai dampak negatif, khususnya ditinjau dari kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber alam.<sup>2</sup>

Kemajuan teknologi yang diikuti dengan perkembangan industri memang menciptakan kenikmatan dan kesejahteraan materil bagi manusia, akan tetapi sebaliknya apabila kemajuan dan perkembangan tersebut tidak dikendalikan dapat menimbulkan pencemaran yang berupa bahaya, kerugian dan gangguan-gangguan dalam kelangsungan hidup manusia, terutama industri-industri yang menghasilkan produk sampling. Bahaya dan gangguan tersebut bersifat negatif dan pada taraf tertentu dapat mengganggu kelestarian lingkungan, lebih jauh lingkungan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana kualitas sebenarnya.<sup>3</sup>

Pencemaran air merupakan salah satu pencemaran yang dominan yang diakibatkan oleh limbah sektor perindustrian. Disamping sektor perindustrian, pencemaran air ini juga ditimbulkan di sektor-sektor yang lain seperti pertambangan, pertanian dan rumah tangga. Akibat dari pencemaran air tersebut adalah menurunnya kadar kualitas air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.

Pencemaran air terjadi karena ada sebagian pabrik yang tidak memperdulikan bahan sisa proses produksi yang berupa limbah untuk diolah

---

<sup>2</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1996 hlm 194-195.

<sup>3</sup> P. joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 40.

secara sempurna pada Unit Pengelolaan Limbah (UPL), sehingga bahan buangan masih mengandung senyawa yang bersifat *toksik* (senyawa beracun) dan penyebab kematian.<sup>4</sup>

Dengan adanya industrialisasi yang pesat maka permasalahan pencemaran air telah mencapai tingkat yang mengalihkan. Pencemaran air telah menimbulkan kerugian yang sangat besar, seperti kematian ribuan ikan di sungai yang disebabkan oleh air yang tercemar. Air limbah harus mengalami proses daur ulang sehingga dapat dipergunakan lagi atau dibuang ke lingkungan tanpa menyebabkan pencemaran. Proses pencemaran dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu bahan yang menimbulkan pencemaran tersebut langsung berdampak meracuni sehingga mengganggu kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan atau mengganggu keseimbangan *ekologis* baik air, udara maupun tanah. Proses tidak langsung, yaitu beberapa zat kimia bereaksi di udara, air maupun tanah, sehingga menyebabkan pencemaran.

Seperti halnya warga di Desa Guwosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta mengeluhkan tercemarnya air Sungai Bedog yang diduga disebabkan oleh Pabrik M. Kepala Desa Guwosari, Muhammad Suharto mengakui bahwa limbah yang diduga berasal dari pabrik M itu telah menyengsarakan masyarakatnya. Mulai bau tidak sedap, munculnya sarang nyamuk, kematian ribuan ikan hingga pencemaran air sumur yang berubah warna menjadi kemerahan. Kematian ribuan ikan lanjutnya kerap terjadi setiap Mei dan Juni. Saat itu adalah masa pabrik giling

---

<sup>4</sup> Mahida, U.N, *Pencemaran Air Dan Pemanfaatan Limbah Industri*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 86.

tebu, ditambah lagi mulai kemarau jadi debit air mengering sehingga limbah makin pekat. Ia mengklaim telah berupaya melaporkan persoalan ini ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, namun sampai sekarang pembuangan limbah masih terjadi.<sup>5</sup>

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bantul mengakui limbah dari pabrik gula dan spiritus Madukismo melebihi ambang batas. Limbah cair itu telah menyebabkan ribuan ikan mati setiap tahunnya. BLH Bantul menyampaikan klarifikasi ikhwal kasus pencemaran Sungai Bedog akibat limbah pabrik yang belakangan menuai protes dari warga bantaran sungai di Pajangan. Dari uji sampel air yang telah diambil langsung dan diuji di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Penanggulangan Penyakit (BBTKLPP) yang wewenangnya diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2349/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Ruang Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit yaitu melaksanakan surveilans epidemiologi, kajian dan penapisan teknologi, laboratorium rujukan, kendali mutu, kalibrasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini, dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa di bidang pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra, dinyatakan positif bahwa air sungai tercemar. Limbah cair dari pengolahan spiritus atau disebut vinase telah melebihi ambang batas atau baku mutu yang diatur dalam Peraturan Daerah Daerah

---

<sup>5</sup> <http://news.okezone.com/read/2016/06/07/510/1408267/warga-bantul-keluhkan-pabrik-gula-madukismo-cemari-sungai-bedok> diakses pada tanggal 5 oktober 2016 pukul 21.00 wib.

Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang baku mutu air limbah. Indikator baku mutu diantaranya BOD (biological oxygen demand) dan COD (chemical oxygen demand) tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan.

Limbah cair yang melebihi baku mutu tersebut mengakibatkan terjadinya sengketa lingkungan hidup antara warga Desa Guwosari dengan Pabrik M berupa pencemaran limbah cair. Warga desa Guwosari dan pihak Pabrik M berupaya melakukan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 84 Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui luar pengadilan dapat dilakukan melalui arbitrase, mediasi dan negosiasi. Dalam kasus pembuangan limbah Pabrik M ke Sungai Bedog, pihak Pabrik M dan warga Desa Guwosari melakukan proses negosiasi yaitu proses tawar menawar antar para pihak untuk memperoleh kesepakatan bersama dimana warga menuntut adanya ganti kerugian dari pihak Pabrik M dan perbaikan instalasi pembuangan limbah. Akan tetapi negosiasi dikatakan gagal karena sampai sekarang tidak ada itikad baik dari pihak Pabrik M untuk memenuhi tuntutan yang warga ajukan.

Pada tahun 2013 terjadi juga kasus pencemaran sungai oleh pabrik M. dimana pada saat itu BLH Bantul melakukan uji sampel air di Sungai Bedog dan hasilnya adalah positif bahwa air di Sungai Bedog Tercemar oleh Limbah. Akibat dari pencemaran Limbah tersebut banyak merugikan warga seperti matinya ribuan ikan, bau yang tidak sedap, banyaknya sarang nyamuk, perubahan air sumur

menjadi kemerahan. Kemudian warga yang terkena dampak pencemaran limbah dibantu oleh BLH sebagai mediator melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur kekeluargaan yaitu melalui mediasi kepada pihak Pabrik M. Warga meminta uang ganti kerugian kepada pihak Pabrik M sebesar 40jt akan tetapi pihak pabrik hanya menyetujui setengahnya yaitu 20jt dan warga menolak uang ganti kerugian tersebut dan disini mediasi dinyatakan gagal. Kemudian warga menyerahkan kasus ini ke BLH Provinsi Yogyakarta.

Sungai dengan segala bentuknya merupakan tulang punggung kehidupan sehingga pemanfaatannyapun harus secara terkoordinir. Limbah-limbah industri yang dibuang ke sunga-sungai atau dimasukkan ke dalam sumur tanpa memperhatikan teknik pembuatan dalam persyarakatan yang ditentukan, akan mempengaruhi kualitas lingkungan, air, udara maupun tanah. Akibat yang dirasakan dari pencemaran ini bahkan secara langsung, namun kerusakan itu baru diketahui dan dirasa setelah melalui proses waktu. Untuk mengetahui telah terjadinya pencemaran semenjak dini melalui analisis laboratorium berdasarkan sample dari tempat yang diduga telah terjadi pencemaran, sehingga peroleh gambaran keadaan dengan membandingkan kondisi normal (batas ambang pencemaran).<sup>6</sup>

Kebijakan terpenting permasalahan dampak lingkungan adalah mengeluarkan peraturan sebagai dasar terbentuknya pembangunan. Ketika peraturan dapat berperan dalam permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh

---

<sup>6</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm 4.

pembangunan, maka dapat dikatakan bahwa dampak negatif pada proses pembangunan dapat diantisipasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan dasar dari peraturan dampak lingkungan setidaknya dapat memberikan sumbangsi dalam mengatur proses pembangunan baik di lingkungan kota maupun kabupaten dalam hal pencemaran lingkungan yang memiliki dampak negatif pada lingkungan, khususnya lingkungan Kabupaten Bantul.

Dari fakta dampak kegiatan Pabrik M terhadap lingkungan di atas, maka hal tersebut menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian serta analisis, yang akan di tuangkan kedalam bentuk penulisan Skripsi yang berjudul **PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Yuridis terhadap Pembuangan Limbah oleh pabrik M di Sungai Bedog Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul).**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Legalitas Pabrik M dalam hal pembuangan limbah ke sungai Bedog?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap pembuangan limbah oleh Pabrik M di Sungai Bedog?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka penelitian yang dilakukan mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai Legalitas Pabrik M dalam hal pembuangan Limbah ke sungai Bedog.
2. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap pembuangan limbah yang dilakukan oleh Pabrik M di Sungai Bedog.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Konsep Hukum Pencemaran dan Perusakan Lingkungan**

#### **a. Konsep Hukum Pencemaran**

Lingkungan mempunyai kemampuan mengabsorpsi limbah yang dibuang ke dalamnya. Kemampuan ini tidak terbatas. Apabila

jumlah dan kualitas yang dibuang ke dalam lingkungan melampaui kemampuan untuk mengabsorpsi, maka dikatakan bahwa lingkungan itu tercemar.<sup>7</sup> Pasal 1 angka 14 UUPPLH merumuskan sebagai berikut:<sup>8</sup>

*“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.*

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya unsur pencemaran sebagai berikut:

- 1) masuknya atau dimasukkannya zat pencemar ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan;
- 2) adanya kegiatan manusia atau proses alam;
- 3) turunnya kualitasnya lingkungan;
- 4) timbulnya akibat berupa kurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

#### **b. Konsep Kerusakan Lingkungan**

Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati

<sup>7</sup> Niniek Suparni, *Pelestarian, dan penegakan hukum lingkungan*, Ctk. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 124.

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>9</sup>

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya unsur perusakan lingkungan sebagai berikut:

- 1) adanya suatu tindakan manusia;
- 2) terjadinya perubahan terhadap sifat fisik lingkungan dan/atau sifat hayati lingkungan;
- 3) timbulnya akibat berupa kurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

## **2. Pengelolaan atau izin Pembuangan Limbah**

Pengelolaan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) maupun limbah B3 telah diatur dalam UUPPLH-2009. Pasal 58 UUPPLH-2009 menentukan bahwa setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengelola, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa setiap aktivitas yang terkait dengan B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Kewajiban tersebut merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup baik berupa pencemaran dan/atau kerusakan

---

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.<sup>10</sup>

Pengaturan mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Pasal 59 UUPPLH-2009. Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurang, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengelolaan, termasuk penimbunan limbah B3. Beberapa ketentuan penting dari Pasal ini bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.<sup>11</sup>

### **3. Konsep Penyelesaian Sengketa Lingkungan**

Sengketa lingkungan pada dasarnya adalah perselisihan yang timbul sebagai akibat adanya atau diduga adanya dampak lingkungan hidup. Dalam Pasal 1 angka 25 UUPPLH-2009 dirumuskan sengketa lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang

---

<sup>10</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional*, Ctk. 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 141-142.

<sup>11</sup> *Ibid.*

berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Dengan demikian, yang menjadi obyek sengketa adalah pelaku dan korban dari dampak lingkungan, sedangkan objek sengketa adalah kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Mekanisme penyelesaian menurut Pasal 84 ayat (1) UUPPLH-2009 dapat dilakukan melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) atau yang lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif dan dapat dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi).<sup>12</sup>

#### **a. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan**

Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau yang sering disebut penyelesaian sengketa *Alternative Disputes Resolution* (ADR). ADR merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan secara damai. Macam-macam penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dibedakan menjadi tiga (3) macam:<sup>13</sup>

- 1) Arbitrase yaitu penyelesaian sengketa lingkungan menggunakan pihak ketiga netral yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
- 2) Mediasi yaitu penyelesaian sengketa lingkungan melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 227-228.

<sup>13</sup> Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Ctk. 1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm 208-209.

yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.

- 3) Negosiasi dalam bahasa hukum dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama yang lebih harmonis dan kreatif.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 86 UUPPLH-2009. Pasal 85 ayat (1) UUPPLH-2009 menentukan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai satu atau lebih dari empat hal. Pertama, kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi. Kedua, kesepakatan mengenai tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan. Ketiga, kesepakatan mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan. Keempat, kesepakatan mengenai tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penjelasan ayat ini dijelaskan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa. Kelemahan dari ketentuan ini tidak dijelaskan siapa para pihak yang dapat terlibat dalam penyelesaian sengketa.<sup>14</sup>

Pada hakikatnya para pihak yang bersengketalah yang terlebih dahulu melakukan penyelesaian melalui mekanisme yang dalam

---

<sup>14</sup> Ibid.

kepuustakaan hukum lingkungan disebut “negosiasi lingkungan”. Selain itu, tentu dapat pula melibatkan instansi pemerintah atau pihak lainnya yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Untuk itu dalam Pasal 85 ayat (3), Pasal ini ditentukan bahwa dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter. Kata **dapat** dalam ayat ini memiliki makna bahwa penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan tidak harus menggunakan jasa mediator dan/atau arbiter.<sup>15</sup>

Pilihan di antara kedua jenis jasa tersebut terserah kepada para pihak yang bersengketa. Hanya saja untuk pendayagunaan pilihan jasa tersebut, dalam Pasal 86 UUPPLH-2009 ditentukan bahwa masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.<sup>16</sup>

Dalam Pasal 85 dan 86 UUPPLH-2009, selain tidak tegasnya para pihak yang dapat terlibat, juga tidak diatur wewenang mediator dan arbiter, persyaratan mediator, dan bagaimana penggunaan arbiter. secara teoritik, mediator hanya melakukan fungsi mediasi, sehingga tidak memiliki wewenang mengambil keputusan. Sementara arbiter, memiliki wewenang mengambil keputusan dan semua putusannya bersifat tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 232-233.

<sup>17</sup> *Ibid.*

## b. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan dapat dilakukan melalui pengadilan umum. Mekanisme pengadilan umum diatur dalam Pasal 87-92 UUPPLH-2009.<sup>18</sup>

Berperkara di pengadilan secara perdata bertujuan untuk menuntut ganti kerugian dan pemulihan lingkungan atas dasar perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UUPPLH-2009 yang menentukan:<sup>19</sup>

*“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.*

Dari ketentuan di atas, maka gugatan lingkungan berdasarkan Pasal UUPPLH-2009 harus memenuhi persyaratan unsur-unsur berikut ini :<sup>20</sup>

- 1) adanya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagai pelaku;
- 2) perbuatan bersifat melanggar;
- 3) pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; dan
- 4) kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 228.

<sup>19</sup> *Ibid*.

<sup>20</sup> *Ibid*.



#### 4. Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan dalam Prespektif Islam

Pandangan Islam, manusia adalah makhluk di antara semua ciptaan Tuhan. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang lingkungan. Pesan-pesan Al-Quran sangat jelas. Secara yuridis formal masalah lingkungan sudah diterapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang disebut dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Allah menciptakan alam ini pada dasarnya adalah penuh dengan perhitungan dan tidak satupun yang muspra, yang tidak berguna sedikitpun, sehingga apapun yang diciptakan Allah sebagai hasil kreasi-Nya manusia sebagai khalifah di muka bumi ini wajib untuk mempertahankan serta memelihara alam ini. Oleh karena itulah, manusia diperintahkan untuk berbuat mashlahat atau kebaikan di atas bumi ini serta menghindari segala perbuatan yang dapat merugikan atau merusak hasil penciptaan Allah. Dengan membuat rusak alam ini, maka pada dasarnya telah membuat sakit Allah sebagai *creator* alam raya ini. Hal tersebut dapat dilihat dalam firman:

*Inna allaaha ya/muru bial’adli waal-ihsaani wa-iitaa-i dzii alqurbaa wayanhaa ‘ani alfahsyaa-i waalmunkari waalbaghyi ya’izhukum la’allakum tadzakkaruuna*

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (Q.S: al-Nahl: 90)

Dalam rangka menguak bagaimana berbuat baik kepada alam di mana manusia berpijak, maka salah satu tokoh muslim yang berkompeten di dalam usaha pemeliharaan lingkungan, yaitu Yusuf Al-Qardhawi berusaha menawarkan konsep pemeliharaan lingkungan secara Qur’ani. Dalam menilik lingkungan, ia menggunakan istilah *al-bi’ah*, sedangkan istilah pemeliharaan ia lebih sepekat menggunakan istilah *ri’ayah*, sehingga pemeliharaan lingkungan dikenal dengan *ri’ayat al-bi’at*, yang mempunyai makna terminologis sebagai upaya untuk menjaga dari sisi keberadaan dan ketiadaannya atau darisisi positif dan negatif sehingga mengharuskan adanya pemeliharaan lingkungan ke arah usaha-usaha yang bisa mengembangkan, memperbaiki dan melestarikannya. Dengan demikian pemeliharaan dari sikap dan perilaku yang negatif, mempunyai implikasi bahwa pemeliharaan lingkungan dari kerusakan, pencemaran, dan sesuatu yang dapat membahayakannya.<sup>21</sup>

Permasalahan lingkungan yang kini dihadapi umat manusia umumnya disebabkan oleh dua hal. Pertama, kerana kejadian alam sebagai peristiwa yang harus terjadi sebagai sebuah proses dinamika alam itu sendiri. Kedua, sebagai akibat dari perbuatan manusia.

---

<sup>21</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Ri’ayat al-Bi’at fi Syari’at al-Islam*, terj. Abdullah Hakam. et.al., *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Pustaka Kautsar, Jakarta, 2002, hlm. 3.

Landasan *syar'i* pada ketentuan hukum ini dapat diambil dari berbagai ayat atau Hadits yang menerangkan tujuan *syara* itu sendiri, yaitu *jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid* (menarik maslahat dan menolak kerusakan). Rasulullah SAW menyatakan, "*la dharara wa la dhirara*" "tidaklah bahaya dan membahayakan". (HR Ahmad dan Ibn Majah)

Kerusakan dan pencemaran yang terjadi akibat ulah manusia secara pasti telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Ny dalam Alquran Surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya: "*Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)*". Selain ketentuan dalam Surah Ar-Rum tersebut, dijumpai pula ketentuan dalam Surah Al-Qashash ayat 77 yang artinya: "*dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan*". Dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya: "*dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik*".

Berpatokan pada firman Allah SWT di atas, maka dapat dikatakan, bahwa manusia sebagai aktor dan kontributor utama dari semua kerusakan alam yang terjadi di muka bumi diakibatkan oleh adanya ulah/perbuatan manusia tersebut. Oleh karena firman Allah (pencipta alam semesta) telah

menyebut demikian, pernyataan tersebut tidak perlu diragukan atau tidak perlu pembuktian lagi. Agama islam menganjurkan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Semua aturan tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar manusia terhindar dari musibah yang menyimpannya. Islam meberikan panduan yang jelas bahwa sumber daya alam merupakan daya dukung bagi kehidupan manusia yang harus dipelihara dengan sebaik-baiknya.

#### **E. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul yang penulis angkat terdapat beberapa kata yang perlu penulis jelaskan agar terdapat kesamaan dalam memahami masalah yang ingin penulis kemukakan, yaitu:

1. Perusakan Lingkungan, yang perngertiannya dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perusakan lingkungan, yang pengertiannya dirumuskan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Pengelolaan atau izin Pembuangan Limbah Pengelolaan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) maupun limbah B3 telah diatur dalam Pasal 58 UUPPLH-2009. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. Menteri, gubernur, bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.

3. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yang ketentuannya diatur dalam Pasal 1 angka 25 UU No 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana penyelesaian lingkungan hidup dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara yaitu penyelesaian lingkungan melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam meneliti sesuatu tentu diperlukan disiplin-disiplin ilmu serta metode atau cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Metode dapat menjawab permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis guna mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan penulisannya.

1. Objek penelitian

Pembuangan Limbah oleh Pabrik M di Sungai Bedog.

2. Subjek Penelitian

Penelitian ini tentu membutuhkan narasumber yang menjadi subjek untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Narasumber yang akan dimintakan keterangannya difokuskan kepada:

- a. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi DIY.
  - b. Warga sekitar yang terkena dampak pencemaran.
3. Sumber Data
    - a. Primer

Sumber data yang berkaitan secara langsung dari sumbernya, baik dapat berupa hasil wawancara secara langsung dari lokasi penelitian dengan para responden yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Sekunder

Sumber data yang bersumber dari hasil penelitian, kepustakaan, peraturan perundang-undangan yaitu UUPPLH No. 32 Tahun 2009, majalah dan surat kabar, serta sumber lain yang terkait dengan penelitian.

c. Tersier

Sumber data yang bersumber dari kamus, ensiklopedi, studi dokumen yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun metode penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Metode pengumpulan data primer dapat dikumpulkan dengan metode Wawancara yaitu proses tanya jawab langsung dari orang atau pihak yang dipilih oleh penulis dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan/dokumen, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, internet, jurnal, wawancara untuk mendapatkan bahan serta data yang cukup kuat untuk mendukung analisis dalam penelitian ini.

5. Metode Pendekatan

Sebagai penelitian hukum empiris, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan Kasus

Dilakukan dengan cara melakan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

6. Pengolahan dan Analisis Data Hukum

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis. Yakni metode yang dalam proses penelitian meninjau dan membahas

objek penelitian dengan menitikberatkan pada aspek-aspek yuridis dan data-data yang terdapat di lapangan.

## **G. Kerangka Skripsi**

### **Bab I. Pendahuluan**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

### **Bab II. Tinjauan Umum tentang Hukum Lingkungan, Pencemaran, dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup**

Bab ini, akan menyajikan tinjauan umum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup karena diduga ada pencemaran oleh Pabrik M. Bab ini juga memaparkan pengertian Lingkungan Hidup, Pencemaran Lingkungan Hidup, Pengelolaan atau Izin Pembuangan Limbah serta Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Dari paparan ini, diharapkan dapat mengantarkan penulis pada penyelesaian terhadap pokok persoalan yang menjadi fokus penelitian.

### **Bab III. Analisis Yuridis terhadap penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup Pabrik Gula Madukismo dengan warga yang terkena dampak pencemaran Lingkungan.**

Bab ini, akan menganalisis secara yuridis hasil penelitian melalui data lapangan yang di peroleh terkait penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup Pabrik Gula Madukismo dengan warga yang terkena dampak dari pencemaran limbah pabrik. Bab ini merupakan inti penelitian, rumusan masalah sebagai fokus kajian akan



ditelaah secara mendalam dan tuntas, sehingga penelitian ini akan memberikan hasil yang obyektif guna menjawab pokok persoalan yang diteliti.

#### **Bab IV. Penutup**

Yaitu, berisi Kesimpulan dan Saran



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP**

#### **A. Penyebab Terjadinya Pencemaran atau Perusakan Lingkungan Hidup**

##### **1. Pencemaran Lingkungan atau Perusakan Lingkungan**

Bahaya yang mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan. Orang sering mencampurkan antara pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan, padahal antara keduanya memiliki makna yang berbeda yaitu:

- a. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan (Pasal 1 angka 14 UUPPLH).
- b. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Pasal 1 angka 17 UUPPLH).

Perbedaan itu memang tidak terlalu principal karena setiap orang melakukan perusakan lingkungan otomatis juga melakukan pencemaran

dan sebaliknya. Bedanya hanya terletak pada intensitas perbuatan yang dilakukan terhadap lingkungan dan kadar akibat yang diderita oleh lingkungan akibat perbuatan tersebut. Secara mendasar di dalam pencemaran itu terkandung perpaduan makna dari: pengotoran, pemburukan, menurunnya kualitas, pengotoran, mengurangi dan melemahkan daya penggunaan, pencemaran.<sup>23</sup>

Penyebab kerusakan lingkungan hidup, dibagi menjadi 2 faktor, yaitu:

- a. Bentuk kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam.

Berbagai bentuk bencana alam yang akhir-akhir ini banyak melanda Indonesia telah banyak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dilihat dari efek yang ditimbulkan oleh gempa yang baru-baru ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia sebagai contohnya di Aceh.

Peristiwa alam lainnya adalah letusan gunung berapi, peristiwa ini adalah fenomena alam yang dapat merusak lingkungan hidup bagi daerah yang terjangkau efek dari ledakannya. Letusan gunung berapi terjadi karena aktifitas magma perut bumi yang menimbulkan tekanan kuat keluar melalui puncak gunung berapi.

---

<sup>23</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam System Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Ctk Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 35.

b. Bentuk kerusakan lingkungan hidup akibat faktor manusia

Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Segala aktifitas yang dilakukan oleh manusia harus bisa membawa dampak yang baik bagi lingkungan. Apabila diabaikan maka akan terjadi kerusakan lingkungan, seperti: Pencemaran lingkungan hidup dan Perusakan lingkungan hidup.

**2. Macam-macam Pencemaran**

Ada beberapa macam yang harus dipikirkan sekitar pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan ekosistem yakni:

**a. Pencemaran Udara**

Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan (komposisi) udara dari keadaan normalnya. Kehadiran bahan atau zat asing di dalam udara dalam jumlah tertentu serta berada di udara dalam waktu yang cukup lama, akan dapat mengganggu kehidupan manusia, hewan dan binatang. Udara merupakan campuran beberapa gas yang perbandingannya tidak tetap, tergantung pada keadaan suhu udara, tekanan udara dan lingkungan sekitarnya. Udara adalah juga atmosfer yang berada di sekeliling bumi yang fungsinya sangat penting bagi kehidupan di dunia ini. Dalam udara terdapat oksigen untuk

bernafas, kerdionioksida untuk proses fotosintesis oleh klorofil daun dan izon untuk menahan zinar ultra violet. Susunan (komposisi) udara bersih dan kering, kira-kira tersusun oleh :<sup>24</sup>

- 1) Nitrogen = 78,09 %
- 2) Oksigen = 21,94 %
- 3) Argon = 0,93%
- 4) Karbon dioksida = 0,032 %

Gas-gas lain yang terdapat dalam udara antara lain gas-gas mulia, nitrogen oksida, hydrogen, methane, belerang dioksida, ammonia dan lain-lain. Apabila susunan udara mengalami perubahan dari susunan keadaan normal seperti tersebut di atas dan kemudian mengganggu kehidupan manusia, hewan dan binatang, maka berarti udara telah tercemar.<sup>25</sup>

#### **b. Pencemaran Air**

Air sebagai sumber daya alam mempunyai arti dan fungsi sangat vital bagi umat manusia. Tiada kehidupan tanpa air. Air dibutuhkan oleh manusia, dan makhluk hidup lainnya. Ketergantungan manusia pada air sangat tinggi; air dibutuhkan untuk keperluan hidup sehari-hari seperti untuk minum, memasak, mandi, mencuci dan sebagainya.

<sup>24</sup> Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Ctk. 1, Andi Offset, Yogyakarta, 2001, hlm 27.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 28.

Dewasa ini air menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian yang seksama dan cermat. Untuk mendapatkan air yang baik, sesuai dengan standar tertentu, saat ini menjadi barang yang mahal karena air sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah dari hasil kegiatan manusia, baik limbah dari kegiatan rumah tangga, limbah dari kegiatan industri dan kegiatan-kegiatan lainnya.<sup>26</sup>

Mengingat pentingnya air bagi kehidupan manusia, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, guna menjamin kualitas air untuk kebutuhan hidup bangsa Indonesia. Tujuan pengelolaan kualitas air adalah untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya, sedangkan tujuan pengendalian air adalah untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air. Peraturan Pemerintah di atas merupakan suatu peraturan yang dirancang untuk mencegah terjadinya pencemaran air, baik dari sampah industri maupun sampah rumah tangga. Kegiatan industri sangat membutuhkan air sebagai bahan baku atau sebagai bahan pemrosesan atau pencucian produk,

---

<sup>26</sup> Wisnu Arya Wardhana, Op., cit. hlm 72.

yang tentunya menghasilkan limbah cair. Untuk itu, pemerintah juga harus menjamin kebutuhan industri terhadap air, terutama sungai.<sup>27</sup>

Dalam rangka menjamin hak semua warga Negara termasuk badan hukum, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun rencana pendayagunaan air dengan cara mempertimbangkan fungsi ekonomis dan fungsi ekologis, nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat. Rencana pendayagunaan air harus mencakup potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas dan/atau fungsi ekologis. Guna melaksanakan tugas perencanaan pendayagunaan air, Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 mengelompokkan air menjadi 4 kelas sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- 2) Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, an/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

---

<sup>27</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Ctk. 1, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009, hlm 62-63.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 63-64.

- 3) Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi tanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- 4) Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi tanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

### c. Pencemaran Tanah

Tanah merupakan sumberdaya alam yang mengandung benda organik dan anorganik yang mampu mendukung pertumbuhan tanaman. Sebagai faktor produksi pertanian tanah mengandung hara dan air, yang perlu ditambah untuk pengganti yang habis dipakai. Erosi tanah dapat terjadi karena curah hujan yang tinggi yang mempengaruhi fisik, kimia, dan biologi tanah. Erosi perlu dikendalikan dengan memperbaiki yang hancur, menutup permukaannya, dan mengatur aliran permukaan sehingga tidak merusak.<sup>29</sup>

Komposisi tanah bergantung kepada proses pembentukannya, kepada iklim, kepada jenis tumbuhan yang ada, kepada suhu, dan kepada air yang ada di sana. Pencemaran menyebabkan susut-tanah mengalami perubahan susunannya, sehingga mengganggu kehidupan jasad yang hidup di dalam maupun di permukaan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Ctk. ke 2, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2000, hlm 66.

<sup>30</sup> *Ibid.*



Tidak jauh berbeda dengan udara dan air, tanah pun dapat mengalami pencemaran. Tanah mengalami pencemaran apabila ada bahan-bahan asing, baik yang bersifat organik maupun bersifat anorganik, berada di permukaan tanah yang menyebabkan tanah menjadi rusak, tidak dapat memberikan daya dukung bagi kehidupan manusia. Apabila bahan-bahan asing tersebut berada di tanah dalam waktu yang lama dan menimbulkan gangguan terhadap kehidupan manusia, hewan maupun tanaman, maka dapat dikatakan bahwa daratan telah mengalami pencemaran. Kalau hal ini terjadi maka kenyamanan hidup, yang merupakan sasaran peningkatan kualitas hidup, tidak dapat dicapai.

### **3. Penyebab Pencemaran**

#### **a. Penyebab Pencemaran Udara**

Pembangunan yang berkembang pesat dewasa ini, khususnya dalam industri dan teknologi, serta meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil (minyak) menyebabkan udara yang kita hirup di sekitar kita menjadi tercemar oleh gas-gas buangan hasil pembakaran.

Secara umum penyebab pencemaran udara ada 2 macam, yaitu:<sup>31</sup>

- 1) Faktor internal (secara alamiah), contoh:
  - a) Debu yang beterbangan akibat tiupan angin.
  - b) abu (debu) yang dikeluarkan dari letusan gunung berapi berikut gas-gas vulkanik.
  - c) proses pembusukan sampah organik, dll.
- 2) Faktor eksternal (karena ulah manusia), contoh:
  - a) Hasil pembakaran bahan bakar fosil.
  - b) Debu/serbuk dari kegiatan industri.
  - c) Pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara.

Pencemaran udara pada suatu tingkat tertentu dapat merupakan campuran dari satu atau lebih bahan pencemar, baik berupa padatan, cairan atau gas yang masuk terdispersi ke udara dan kemudian menyebar ke lingkungan sekitarnya. Kecepatan penyebaran ini sudah barang tentu akan tergantung pada keadaan geografi dan meteorology setempat. Udara bersih yang kita hirup merupakan gas yang tidak tampak, tidak berbau, tidak berwarna maupun berasa. Akan tetapi udara yang benar-benar bersih sudah sulit diperoleh, terutama di kota-kota besar yang banyak industrinya dan padat lalu lintasnya. Udara yang tercemar dapat merusak lingkungan dan kehidupan manusia. Terjadinya kerusakan lingkungan berarti berkurangnya (rusaknya)

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

daya dukung alam yang selanjutnya akan mengurangi kualitas hidup manusia.<sup>32</sup>

## **b. Penyebab Pencemaran Air**

Pencemaran air dapat disebabkan karena:

### 1) Limbah Rumah Tangga

Limbah rumah tangga merupakan pencemaran air terbesar selain limbah-limbah industri, pertanian dan bahan pencemar lainnya. Limbah rumah tangga akan mencemari selokan, sumur, sungai, dan lingkungan sekitarnya. Semakin besar populasi manusia, semakin tinggi tingkat pencemarannya. Limbah rumah tangga dapat padatan (kertas, plastik dll.) maupun cairan (air cucian, minyak goreng bekas, dll.). Di antara limbah tersebut ada yang mudah terurai yaitu sampah organik dan ada pula yang tidak dapat terurai. Limbah rumah tangga ada juga yang memiliki daya racun tinggi, misalnya sisa obat, baterai bekas, air aki. Limbah-limbah tersebut tergolong bahan berbahaya dan beracun (B3). Tinja, air cucian, limbah kamar mandi dapat mengandung bibit-bibit penyakit atau pencemar biologis (seperti bakteri, jamur, virus, dan sebagainya) yang akan mengikuti aliran air.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 29.

## 2) Limbah Pabrik

Limbah pabrik apabila tidak dikelola dengan baik dan dibuang kemedia lingkungan maka dapat menyebabkan pencemaran air.

## 3) Limbah Pertanian

Limbah pertanian berupa sisa, tumpukan ataupun penyemprotan yang berlebihan misalnya dari pestisida dan herbisida. Begitu juga pemupukan yang berlebihan. Limbah pestisida dan herbisida mempunyai sifat kimia yang stabil, yaitu tidak terurai di alam sehingga zat tersebut akan mengendap dalam tanah, dasar sungai, danau serta laut dan selanjutnya akan mempengaruhi organism-organisme akan menyebabkan eutrofikasi pada badan air/perairan terbuka.<sup>33</sup>

### c. Penyebab Pencemaran Tanah

Kemajuan industri dan teknologi yang berkembang pesat dewasa ini selain dapat menimbulkan pencemaran terhadap udara dan air, dapat juga menimbulkan pencemaran terhadap tanah. Pencemaran daratan relatif lebih mudah diamati (dikontrol) dibandingkan dengan

pencemaran udara maupun pencemaran air. Secara garis besar pencemaran daratan dapat disebabkan oleh:<sup>34</sup>

- 1) Faktor internal, yaitu pencemaran yang disebabkan oleh peristiwa alam, seperti letusan gunung berapi yang memuntahkan debu, pasir, batu dan bahan vulkanik lainnya yang menutupi dan merusakkan daratan sehingga tanah menjadi tercemar. Pencemaran karena faktor internal ini tidak terlalu menjadi beban pemikiran dalam masalah lingkungan karena dianggap sebagai musibah bencana alam.
- 2) Faktor eksternal, yaitu pencemaran tanah karena ulah dan aktivitas manusia. Pencemaran tanah karena faktor eksternal merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian yang seksama dan sungguh-sungguh agar tanah tetap dapat memberikan daya dukung alamnya bagi kehidupan manusia. Pembahasan mengenai pencemaran tanah lebih terfokus kepada pencemaran karena eksternal.

#### **4. Instrumen Pencegahan Pencemaran atau Perusakan Lingkungan**

Pasal 14 UUPPLH menyebutkan instrument-instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang pada dasarnya adalah juga sebagai instrument pengelolaan lingkungan hidup karena pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan juga untuk mencegah dan mengatasi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pasal 14 UUPPLH

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 98.

merumuskan instrument pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi: (a) rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dan (b) kebijakan, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

b. Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pengertian baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energy, atau komponen lain yang ada atau harus ada dan/atau unsure pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsure lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup merupakan instrument untuk mengukur terjadinya pencemaran lingkungan.

---

<sup>35</sup> Masrudi Muchtar dkk, Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran), Ctk. 1, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016, hlm 98.

c. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pengertian kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 15 UUPPLH-2009 adalah *“ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/hayati lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikannya.”* Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup merupakan instrumen untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

d. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Amdal merupakan suatu upaya atau pendekatan untuk mengkaji apakah kegiatan pemanfaatan atau pendekatan untuk mengkaji apakah kegiatan pemanfaatan atau pengolahan sumber daya alam atau kebijakan pemerintah akan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Pasal 22 ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.

e. UKL dan UPL

Setiap usaha yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Selain itu, kegiatan-kegiatan yang tidak wajib UKL-UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dengan demikian, UUPPLH membagi kegiatan-kegiatan usaha ke dalam tiga jenis, yaitu

(1) kegiatan usaha berdampak penting yang wajib Amdal, (2) kegiatan usaha yang tidak termasuk wajib Amdal tapi wajib UKL dan UPL, (3) kegiatan usaha yang tidak wajib UKL dan UPL, tapi wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

f. Izin Lingkungan

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan

g. Instrument Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 42 ayat (2) UUPPLH mengatakan “*instrument ekonomi meliputi (a) perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, (b) pendanaan lingkungan hidup dan (c) insentif dan/atau disinsentif.*”

h. Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

i. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pemerintah dan DPR RI serta pemerintah dan DPRD wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:



- 1) Kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- 2) Program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

j. Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis resiko lingkungan hidup. Analisis risiko lingkungan hidup meliputi:

- 1) Pengkajian;
- 2) Pengelolaan risiko; dan/atau
- 3) Komunikasi risiko

k. Audit Lingkungan Hidup

Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

## **B. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup**

### **1. Pengertian Sengketa Lingkungan Hidup**

Sengketa lingkungan hidup dapat dirumuskan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang timbul sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Akan tetapi sengketa lingkungan hidup sebenarnya tidak terbatas pada sengketa-sengketa yang timbul karena peristiwa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, tetapi juga meliputi sengketa-sengketa yang terjadi karena adanya rencana-rencana kebijakan pemerintah dalam bidang pemanfaatan dan peruntukan lahan, pemanfaatan hasil hutan, kegiatan penebangan, rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik, rencana pembangunan waduk, rencana pembangunan saluran udara tegangan tinggi. Dengan demikian sengketa lingkungan mencakup konteks yang relatif luas.<sup>36</sup>

Akan tetapi, UULH 1997 dan UUPPLH 2009 menganut perumusan sengketa lingkungan hidup dalam arti sempit. Sengketa lingkungan hidup dalam UUPPLH 2009 dirumuskan dalam Pasal 1 angka 25 sebagai “perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.” Jadi, fokusnya masih pada kegiatan, belum mencakup kebijakan atau program pemerintah yang berkaitan dengan masalah-masalah lingkungan

---

<sup>36</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Ctk. 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 266.

hidup. Dalam UULH 1997 pengertian sengketa lingkungan dirumuskan dalam Pasal 1 angka 19, yaitu “perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.” Akibat dari perumusan sempit pengertian sengketa lingkungan hidup, maka pokok bahasan terbatas pada masalah ganti kerugian dan pemulihan lingkungan.<sup>37</sup>

Kegiatan-kegiatan ekonomi seperti pendirian sebuah pabrik, penetapan lokasi pembuangan limbah, pembangunan waduk, pengambilan bahan tambang dan hasil hutan yang dapat merugikan suatu kelompok dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan sengketa yang dapat digolongkan ke dalam sengketa lingkungan. Ancaman terhadap hak dan kepentingan sah dari suatu kelompok dalam masyarakat juga berarti dapat mengganggu lingkungan sosial masyarakat yang bersangkutan. Sengketa lingkungan berkisar pada kepentingan-kepentingan atau kerugian-kerugian yang bersifat ekonomi, misalnya hilang atau terancamnya mata pencaharian dan pemerosotan kualitas atau nilai ekonomi dari hak-hak kebendaan, dan juga berkaitan dengan kepentingan-kepentingan non ekonomi sifatnya. Misalnya tergantung kesehatan, kegiatan rekreasi, keindahan, dan kebersihan lingkungan.<sup>38</sup>

Dilihat dari para pihak yang terlibat, sengketa-sengketa lingkungan tidak selalu berupa pertikaian antara anggota-anggota masyarakat di satu

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm 267.

pihak dengan pengusaha atau industri awan di pihak lain, tetapi juga pertikaian antara anggota-anggota masyarakat di satu pihak dengan pengusaha dan aparat pemerintah di pihak lain. Gejala seperti ini dapat dilihat dari pengalaman negara-negara yang telah maju seperti Amerika Serikat dan Kanada. Aparat pemerintah kadang-kadang terlibat dalam sengketa dalam kedudukan sebagai tergugat karena perannya sebagai pihak yang member izin atau kegiatan yang menimbulkan dampak negative. Jenis sengketa lingkungan hidup yang pertama dapat dikatakan bercorak perdata murni, sedangkan jenis yang kedua bercorak administratif.<sup>39</sup>

## **2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Hukum Administrasi**

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui hukum administrasi bertujuan agar perbuatan atau pengabdian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum ada pelanggaran). Oleh karena itu sanksi dari hukum administrasi adalah perbuatannya. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan melakukan pendekatan instrumen administrasi, juga tetap berpatokan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 268.

Penggunaan instrument dan sanksi hukum administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga oleh warga dan badan hukum perdata. Gugatan Tata Usaha Negara merupakan sarana hukum administrasi Negara yang dapat digunakan oleh warga atau badan hukum perdata terhadap instansi atau pejabat pemerintah yang menerbitkan keputusan tata usaha Negara yang secara formal dan materiil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lingkungan. Penggunaan sanksi-sanksi hukum pidana hanya dapat dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah.<sup>40</sup>

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sarana penegakan hukum administrasi dapat dilakukan melalui gugatan ke pengadilan tata usaha Negara. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum lingkungan, ketiga sarana tersebut diuraikan lebih lanjut di bawah ini.<sup>41</sup>

a. Pengawasan

Saat ini wewenang pengawasan diatur dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 75 UUPPLH-2009. Menurut Pasal 71 UUPPLH-2009, wewenang pengawasan ada pada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat atau instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 207.

<sup>41</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan prespektif Global dan Nasional*, Ctk. 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 207.

lingkungan hidup. Dalam melaksanakan pengawasan, maka menteri, gubernur, atau bupati/ walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.<sup>42</sup>

Secara umum yang diawasi menurut Pasal 72 UUPPLH-2009 adalah ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Untuk itu pejabat pengawas lingkungan hidup menurut Pasal 74 diberi wewenang berikut ini:<sup>43</sup>

- 1) melakukan pemantauan;
- 2) meminta keterangan;
- 3) membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- 4) memasuki tempat tertentu;
- 5) memotret;
- 6) membuat rekaman audio visual;
- 7) mengambil sampel;
- 8) memeriksa peralatan;
- 9) memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- 10) menghentikan pelanggaran tertentu.

Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat PPNS. Penanggung

---

<sup>42</sup> Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>43</sup> Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup. Perkembangan baru cukup progresif dengan berlakunya UUPPLH-2009 adalah adanya kewenangan penegakan hukum lapis kedua (*second line enforcement*). Kewenangan ini ada pada Menteri Lingkungan Hidup, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 73 UUPPLH-2009 bahwa:<sup>44</sup>

*Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.*

Politik hukum dari ketentuan di atas, di satu sisi bertujuan agar pemerintah daerah benar-benar serius dalam melakukan pengawasan izin lingkungan yang telah diberikan. Pada sisi lain, untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Persoalannya adalah apa yang menjadi tolok ukur pelanggaran serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum jelas. Dalam penjelasan Pasal ini hanya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ancaman yang sangat serius” adalah suatu keadaan yang berpotensi sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya

---

<sup>44</sup> Pasal 73 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

tidak dapat ditunda. Selain itu bagaimana pula tata hubungan pengawasan baik antar kelembagaan di tingkat pusat maupun antar pusat dan daerah juga belum diatur dengan jelas.<sup>45</sup>

b. Sanksi Administrasi

Sanksi hukum administrasi adalah sanksi-sanksi hukum yang dapat dijatuhkan oleh pejabat pemerintah tanpa melalui proses pengadilan terhadap seseorang kegiatan usaha yang melanggar ketentuan hukum lingkungan administrasi. Beberapa contoh dari pelanggaran hukum lingkungan administrasi adalah menjalankan tempat usaha tanpa memiliki izin-izin yang diperlukan, kegiatan usaha misalkan industri, hotel, dan rumah sakit, membuang air limbah tanpa izin pembuangan air limbah, kegiatan usaha telah memiliki izin pembuangan air limbah, tetapi jumlah atau konsentrasi buangan air limbahnya melebihi baku mutu air limbah yang dituangkan dalam izin pembuangan air limbahnya, serta menjalankan kegiatan usaha yang wajib Amdal, tetapi tidak atau belum menyelesaikan dokumen Amdalnya.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Op. Cit.*, hlm 208-209.

<sup>46</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Ctk. 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 212.



Secara teoritik beberapa jenis sanksi administrasi yang dapat digunakan dalam penegakan hukum lingkungan adalah:<sup>47</sup>

- 1) paksaan pemerintah;
- 2) uang paksa;
- 3) penutupan tempat usaha;
- 4) penghentian sementara kegiatan mesin perusahaan;
- 5) pencabutan izin.

Dalam Pasal 76 ayat (2) UUPPLH-2009, hanya dikenal empat jenis sanksi administrasi, yaitu:<sup>48</sup>

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintahan;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Dari keempat jenis sanksi administrasi tersebut terlihat bahwa UUPPLH-2009 tidak mengatur sanksi uang paksa, padahal jenis sanksi uang paksa merupakan alternatif jika sanksi paksaan pemerintahan sulit diterapkan. Sanksi paksaan pemerintahan maupun uang paksa merupakan sanksi administrasi yang cukup efektif untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Paksaan pemerintahan merupakan tindakan nyata dan amat langsung dari

---

<sup>47</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan prespektif Global dan Nasional*, Ctk. 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 209.

<sup>48</sup> Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

pemerintah untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi, misalnya berupa tindakan menyuruh singkirkan, menghalangi dan mengembalikan dalam keadaan semula. Paksaan pemerintah merupakan wewenang mandiri pemerintahan, sehingga untuk melaksanakannya tidak perlu bantuan organ lain. Sifat wewenang inilah yang membedakan antara paksaan pemerintah dengan sanksi lain yang sejenisnya dalam hukum perdata dan hukum pidana. Misalnya putusan pengadilan memerintahkan untuk memperbaiki instalasi pengolahan air limbah atau untuk mengembalikan fungsi lingkungan seperti dengan cara perintah menebar bibit ikan ke sungai, dan sebagainya. Sanksi semacam ini diberikan berdasarkan putusan pengadilan, sehingga bukan wewenang mandiri pemerintah.<sup>49</sup>

Sanksi paksaan pemerintahan menurut Pasal 80 ayat (1) UUPPLH-2009 berupa:<sup>50</sup>

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau

---

<sup>49</sup> Op. Cit, hlm 210.

<sup>50</sup> Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- g. pindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pengenaan sanksi paksaan pemerintahan pada dasarnya bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, menurut Pasal 80 ayat (2) UUPPLH-2009 sanksi paksaan pemerintah dapat dikenakan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang didahulukan menimbulkan:<sup>51</sup>

- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Dalam hal terdapat suatu keadaan yang menyebabkan paksaan pemerintahan sulit dilaksanakan atau akan berlaku sebagai suatu sanksi yang terlalu berat, maka sebagai alternatif pengganti kepada yang berkepentingan dapat dikenakan uang paksa. Sebagai pengganti paksaan pemerintahan, pengenaan uang paksa hanya boleh dibebankan jika pada dasarnya paksaan pemerintahan juga dapat diterapkan. Uang paksaan yang dibebankan tersebut akan hilang untuk tiap kali

---

<sup>51</sup> Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

pelanggaran diulangi atau untuk tiap hari pelanggaran (sesudah waktu ditetapkan) mih berlanjut. Sebagai sanksi alternatif, maka pengenaan uang paksa harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur jenis sanksi ini. Dengan demikian, sanksi ini tidak dapat diterapkan, karena diatur dalam UUPPLH-2009.<sup>52</sup>

Sanksi administrasi berupa pembekuan izin lingkungan pada dasarnya juga bertujuan untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi karena bertentangan dengan undang-undang. Misalnya, perusahaan yang didirikan membuang limbah tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu, atau melebihi ketentuan baku mutu yang ditentukan. Hanya saja yang menjadi pertanyaan bagaimana bentuk konkret sanksi semacam ini menjadi tidak jelas. Lebih riil kalau digunakan jenis sanksi berupa penghentian sementara kegiatan atau penutupan tempat usaha sebagaimana dikenal dalam kepustakaan hukum administrasi.<sup>53</sup>

Terakhir adalah mengenai sanksi pencabutan izin lingkungan. Pencabutan atau penarikan kembali izin dapat terjadi karena penyimpangan perizinan, pandangan kebijakan yang berubah, keadaan nyata yang berubah, dan penarikan kembali sebagai sanksi. Penarikan kembali izin sebagai sanksi termasuk kategori keputusan penegakan hukum (*handhaving beschikkingen*), tetapi hendaknya merupakan

---

<sup>52</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan prespektif Global dan Nasional*, Ctk. 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 212.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 213.

upaya paling akhir dalam rangkaian proses penegakan hukum lingkungan administrasi. Sanksi ini meskipun sejak dahulu sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lingkungan, tetapi dalam realitasnya sulit diterapkan. Oleh karena itu, sanksi paksaan pemerintahan dan uang paksa harus lebih banyak dipahami dan diterapkan dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.<sup>54</sup>

c. Gugatan Administrasi

Penegakan administrasi lingkungan, penting peranannya, karena melalui system administrasi yang baiklah maka lalu lintas pengelolaan lingkungan hidup dapat dikendalikan. Administrasi lingkungan dapat menata manajemen lingkungan hidup ke arah yang lebih baik, dan karena itu kehadiran administrasi lingkungan memiliki instrument preventif bagi lingkungan hidup. Objek atau masalah yang diperkarakan dalam suatu administrasi lingkungan dikaitkan dengan suatu gugatan, yaitu gugatan administrasi lingkungan terhadap keputusan tata usaha negara. Gugatan merupakan suatu permohonan berisi tuntutan terhadap badan/pejabat TUN yang diajukan ke pengadilan administrasi untuk mendapatkan putusan. Suatu gugatan harus dibuat dalam bentuk tertulis. Persyaratan tertulis merupakan hal penting untuk dijadikan pegangan para pihak dan hakim dalam memeriksa sengketa selama proses pemeriksaan berlangsung. Mereka

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

yang dapat mengajukan gugatan ialah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan (*beschikking*) oleh badan / pejabat TUN baik di pusat maupun di daerah. Kepentingan penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung di balik kepentingan orang lain. Hal ini sesuai dengan adagium yang menyatakan bahwa tidak ada kepentingan tidak ada aksi (*point d'interet, point d'action*).<sup>55</sup>

Gugatan administratif hukum lingkungan terjadi karena kesalahan dalam proses penerbitan suatu keputusan tata usaha negara yang berdampak penting terhadap lingkungan. Gugatan administratif tersebut juga diajukan terkait dengan keputusan tata usaha negara yang salah satunya mengenai badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Gugatan tata usaha negara disamping sebagai sarana untuk menekan pejabat tata usaha negara agar mematuhi prosedural, juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi rakyat. Misalkan kasus sengketa lingkungan ditemukan yurisprudensi pada suatu organisasi yang bergerak di bidang perlindungan lingkungan hidup dapat diterima sebagai Penggugat, mengajukan gugatan

---

<sup>55</sup> Dahlia Kusuma Dewi, Alvi Syahrin, Syamsul rifin, Pendastaren Tarigan, Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), *Jurnal Hukum*, Vol 2, No. 1, Universitas Sumatera Utara, 2014.

mengatasnamakan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak atau masyarakat (*algemeen belang*).<sup>56</sup>

Pada Pasal 93 ayat (1) UUPPLH menyebutkan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan administrasi terhadap keputusan tata usaha negara apabila:<sup>57</sup>

- 1) badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
- 2) badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL;
- 3) badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

Gugatan lingkungan dalam pencemaran dan/atau perusakan lingkungan harus memenuhi persyaratan:

- 1) perbuatan melanggar hukum;
- 2) pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- 3) kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup;
- 4) seseorang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- 5) membayar ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan (hukum) tertentu,

### 3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Hukum Perdata

Dalam Hukum Perdata, persoalan lingkungan tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan gugatan perdata. Dalam hubungannya dengan penyelesaian ganti kerugian, ketentuan yang lazim dipakai adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di lingkungan keperdataan. Pasal 1365 berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dalam kaitannya dengan beban pembuktian Pasal 1865 mengemukakan, barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa tersebut.<sup>58</sup>

Dengan demikian maka beban pembuktian diberikan secara seimbang kepada penderita maupun kepada pihak pencemar atau perusak lingkungan hidup. Kepada penggugat diberikan kesempatan untuk

---

<sup>58</sup> Muhammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Ctk. 1, PT Indeks, Jakarta, 2006, hlm 242



membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung resiko mempunyai akibat-akibat berbahaya atau menimbulkan gangguan (pencemaran atau perusakan) sebaliknya adalah tanggung jawab dari tergugat untuk membuktikan bahwa kegiatan-kegiatan yang mengandung resiko tidak mempunyai akibat-akibat yang berbahaya atau menimbulkan gangguan (pencemaran dan perusakan).<sup>59</sup>

Dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH No. 32 Tahun 2009) secara khusus mengatur mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Pasal 84 UUPPLH-2009 mengatakan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau melalui luar pengadilan.

Setiap pihak bebas menentukan apakah dia akan memilih penyelesaian di luar atau melalui pengadilan. Apabila pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dia tidak dapat menempuh penyelesaian melalui pengadilan sebelum adanya pernyataan bahwa mekanisme itu tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa.<sup>60</sup> Sedangkan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu para pihak yang bersengketa.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Ctk. 1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm 207.

### a. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: bentuk dan besarnya ganti rugi; tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. (Pasal 85 UUPPLH).<sup>61</sup>

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 mengatur tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Dari Pasal tersebut maka dalam proses penyelesaian masalah sengketa lingkungan di luar pengadilan dapat dilakukan dengan berbagai alternatif penyelesaian yaitu:

#### 1) Negosiasi

Negosiasi dalam kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara satu pihak dan pihak lain.<sup>62</sup> Dengan demikian dalam bahasa hukum negosiasi

---

<sup>61</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Ctk. 1, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009, hlm 104.

<sup>62</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 222.

dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama yang lebih harmonis dan kreatif.

Kemudian Alam Fowler mengatakan bahwa negosiasi adalah proses interaksi, antara dua orang atau lebih yang melibatkan secara bersama dalam sebuah hasil akhir walau pada awalnya mempunyai saran yang berbeda, berusaha dengan menggunakan argument atau persuasi untuk menyudahi perbedaan mereka untuk mencapai jalan keluar yang dapat mereka terima.<sup>63</sup>

## 2) Mediasi

Mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang secara sistematis menyelesaikan masalah yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengkomodasi kebutuhan mereka. Atau dapat pula diartikan intervensi terhadap suatu sengketa oleh para pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan permasalahan yang disengketakan.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid.* hlm 222

<sup>64</sup> *Ibid.* hlm 223.

Chirtoples W. Moore mengemukakan mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersangkutan, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan.<sup>65</sup>

### 3) Arbitrase

Secara etimologi penyelesaian sengketa melalui arbitrase berarti melakukan penyelesaian dengan cara menyerahkan kepada pihak ketiga netral yang memiliki kewenangan untuk memecahkan atau memutuskan sengketa. Dengan memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase para pihak yang bersengketa memberikan kewenangan penuh kepada arbiter guna menyelesaikan sengketa.<sup>66</sup>

Batas arbitrase yang lebih rinci diberikan oleh Abdulkadir Muhammad, arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum, yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa.

---

<sup>65</sup> Rochmadi Usman, *Penegakan Hukum Lingkungan Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 270.

<sup>66</sup> *Ibid.* hlm 227.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan Negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelumnya atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

#### **b. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan**

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu proses beracara biasa. Korban pencemaran lingkungan dapat secara sendiri-sendiri atau diwakili oleh orang lain menggugat pencemar untuk meminta ganti rugi atau meminta pencemar untuk melakukan tindakan tertentu. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat juga digunakan oleh pihak yang memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi dengan satu syarat bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.<sup>67</sup>

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan cara mengajukan gugatan. Dalam hubungannya dengan penyelesaian tersebut, maka ketentuan yang lazim adalah sebagaimana diatur dalam BW (KUHPerdara) dengan mendalilkan Pasal 1365 BW (KUHPerdara). Pengaturan mengenai ganti kerugian yang diatur oleh Pasal 1365 adalah mengenai tanggung gugat karena perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, yang mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk

---

<sup>67</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Ctk. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 104-105.

mengganti kerugian tersebut. Para ahli hukum perdata yang cenderung memakai istilah tanggung gugat. Istilah tanggung gugat ini berkaitan dengan tanggung jawab terhadap kerugian. Pada umumnya tanggung gugat tersebut adalah penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan cara mengajukan gugatan. Dalam hubungannya dengan penyelesaian tersebut, maka ketentuan yang lazim dipakai adalah sebagaimana diatur dalam BW (KUHPperdata) dengan mendalilkan Pasal 1365 BW (KUHPperdata). Pengaturan mengenai ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 1365 adalah mengenai tanggung gugat karena perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, yang mewajibkan orang-orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Syarat-syarat tanggung gugat berdasarkan Pasal 1365 BW (KUHPperdata), yaitu meliputi :<sup>68</sup>

- 1) perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum (perbuatan melanggar hukum);
- 2) kerugian itu timbul akibat perbuatan tersebut (hubungan kausal);
- 3) pelaku tersebut bersalah (adanya unsure kesalahan);
- 4) norma yang dilanggar mempunyai “strekking” (daya kerja) untuk menggelakkan timbulnya kerugian (relativitas).

---

<sup>68</sup> Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Ctk. 1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm 210-211.

Kriterium yang digunakan dalam sengketa lingkungan ini adalah kriterium pertama, yaitu melanggar hak orang lain. Hak orang lain yang dilanggar tersebut adalah hak sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 65 ayat (1) UUPPLH. Pasal 65 ayat (1) tersebut berbunyi “setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.<sup>69</sup>

Sejalan dengan hukum perdata kita yang menganut tanggung jawab berdasarkan kesalahan, Pasal 1365 BW menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dalam kaitannya dengan pembuktian perlu dikemukakan Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan:<sup>70</sup>

*Barang siapa mengajukan, peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu.*

Memperhatikan prosedur kasus lingkungan yang memang tidak mudah dan sederhana, karena itu diperlukan prosedur ilmiah yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi pencemaran atau perusakan

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

lingkungan akibat suatu kegiatan atau usaha. Selain itu pihak pemilik kegiatan dan usaha juga dalam kasus lingkungan tidak hanya terbatas pembayaran ganti rugi tetapi juga berkewajiban memelihara lingkungan itu sendiri. Pembayaran ganti kerugian kepada penderita bukan berarti pemilik kegiatan dan usaha bebas dari kewajibannya untuk melakukan tindakan hukum tertentu memulihkan lingkungan yang telah tercemar oleh perbuatan itu. Kewajiban ini diatur dalam Penjelasan Pasal 87 UUPPLH. Tindakan hukum tertentu itu dapat berupa:<sup>71</sup>

- 1) Memasang atau memperbaiki unit pengelolaan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan.
- 2) Memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- 3) Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Oleh karena sengketa lingkungan adalah pencemaran, maka yang harus dibuktikan adalah apakah misalnya limbah air tambang mencemari lahan perkebunan, debu mencemari tempat tinggal, kebisingan sudah di atas ambang batas. Dengan demikian, pihak masyarakat yang mengajukan klaim harus dapat membuktikan adanya unsur kesalahan pemilik kegiatan atau usaha yang melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm 213.



hal ini masyarakat yang mengajukan klaim harus dapat membuktikan bahwa perusahaan bersalah melanggar hak subjektif orang lain atau lingkungan hidup atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pada dasarnya Pencemaran/kerusakan lingkungan adalah merupakan kausa terjadi sengketa lingkungan antara tercemar (Korban Pencemaran) melawan Pencemar/Perusak (Pelaku Pencemaran/kerusakan). Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup merupakan suatu perbuatan yang dapat mendatangkan kerugian pada orang lain, sehingga pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup mempunyai kewajiban memberi ganti kerugian dan serta melakukan tindakan tertentu kepada korbannya. Tanggung jawab dengan kewajiban memberikan ganti kerugian ini dikarenakan adanya kesalahan pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain.<sup>72</sup>

Dalam hukum perdata, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa:<sup>73</sup>

- 1) Putusan *Condemnatoir*, yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajibannya).

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm 213-214.

<sup>73</sup> Masrudi Muchtar, dkk, *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Ctk. 1, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016, hlm 137.

- 2) Putusan *Declaratoir*, yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.
- 3) Putusan *Constitutif*, yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru.

Jadi, dalam hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa:

- 1) Kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban); dan
- 2) Hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.

Di dalam permasalahan hukum keperdataan membatasi aturan mengenai pengajuan gugatan oleh pihak-pihak tertentu saja, sebagai upaya pencegahan dan usaha pelestarian lingkungan hidup, yaitu hal hal berikut:

- 1) Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Dinyatakan dalam Pasal 87 (1) UUPPLH-2009 bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Dinyatakan pada Pasal 87 (2) UUPPLH-2009 bahwa setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

## 2) Tanggung Jawab Mutlak

Diatur dalam Pasal 88 UUPPLH-2009 tentang tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*), di mana prinsip ini dikatakan bahwa “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Penjelasan Pasal 88 Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi”.

Dalam lapangan Hukum Perdata, asas tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*).<sup>74</sup> Pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata untuk

---

<sup>74</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 45.

mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Pertanggungjawaban perdata tersebut mengenal 2 (dua) jenis pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian (*fault based liability*); dan pertanggungjawaban mutlak/ketat (*Strict Liability*), suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, dimana pertanggungjawaban dan ganti kerugian seketika muncul setelah perbuatan dilakukan. Konsep pertama tersebut dikenal sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan penggugat membuktikan adanya unsur kesalahan.<sup>75</sup> Mengandalkan unsur kesalahan dalam konteks pesatnya perkembangan keilmuan dan teknologi seringkali menimbulkan kesulitan dalam memprediksi risiko yang timbul dari suatu kegiatan industri.

Dengan mengandalkan doktrin pertanggungjawaban *liability based on fault*, maka penegakan hukum lingkungan melalui pengadilan akan menghadapi berbagai kendala. Hal ini disebabkan persyaratan penting yang harus dipenuhi dalam unsur

---

<sup>75</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 38.

*negligence* atau *fault* (kesalahan). Sehingga apabila tergugat (pencemar) berhasil menunjukkan kehati-hatiannya walaupun ia telah mengakibatkan kerugian, maka ia dapat terbebas dari tanggung jawab.<sup>76</sup> Guna mengatasi masalah tersebut maka dikembangkanlah asas tanggung jawab mutlak dalam Pasal 88 UUPPLH-2009. Di dalam *strict liability*, dimana seseorang harus bertanggung jawab kapanpun kerugian timbul. Hal ini berarti bahwa pertama, para korban dilepaskan dari beban untuk membuktikan adanya hubungan kausal antara kerugiannya dengan tindakan individual tergugat. Kedua, para pihak pencemar akan memperhatikan baik tingkat kehati-hatiannya, maupun tingkat kegiatannya.

Namun keberadaan asas tanggung jawab mutlak tersebut dalam Pasal 88 UU No. 32 tahun 2009 ternyata belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena berseverangan dengan sistem dalam pembuktian dalam proses hukum acara perdata yang telah ditentukan dalam Pasal 1865 BW (KUHPerdata) jo 163 HIR/263 RBg bahwa barangsiapa yang mendalilkan atas suatu hak, maka ia wajib membuktikan dalilnya tersebut, yang berarti bahwa penggugatlah yang diwajibkan untuk membuktikan telah terjadi pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerugian, serta harus membuktikan adanya unsur kesalahan si pelaku dalam pencemaran

---

<sup>76</sup> Richard A. Posner, *Teori Kesalahan*. Boston. Brown and Company, 1990, hlm 14.

dan merusak lingkungan tersebut. Dan apabila unsur kesalahan tersebut tidak dapat dibuktikan maka tidak ada ganti kerugian.

Selain dari persoalan beban pembuktian tersebut di atas, penerapan asas *strict liability* juga belum dapat dimaksimalkan dikarenakan ketentuan dalam Pasal 88 UUPPLH-2009 sendiri juga telah membatasi dalam hal tertentu dapat digunakannya pertanggungjawaban secara mutlak (*strict liability*), yaitu hanya terhadap pencemaran lingkungan yang mengandung limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Padahal pencemaran dan kerusakan lingkungan sekecil apapun pasti akan berdampak pada berkurangnya kualitas lingkungan sebagai penunjang kehidupan manusia yang akhirnya pasti juga akan berdampak pada keberlangsungan hidup manusia sendiri. Misalnya penebangan beberapa batang pohon di hutan tanpa izin, kegiatan penebangan pohon tersebut tidak menghasilkan limbah B3, akan tetapi apabila dibiarkan terus menerus maka akan terjadi banjir, tanah longsor yang akan berdampak langsung pada manusia hingga bahkan dapat menyebabkan kematian banyak orang.

### 3) Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Diatur pada Pasal 90 UUPPLH-2009, dinyatakan bahwa instansi Pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan

ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

#### 4) Hak Gugat Masyarakat

Pasal 91 ayat (1) UUPPLH-2009 Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dari Pasal tersebut cukup jelas apabila masyarakat yang merasa dirugikan atas suatu pencemaran yang terjadi dapat menggugat suatu usaha atau kegiatan tersebut ke pengadilan dengan tuntutan. Dan pada gugatan masyarakat tersebut, gugatannya hanya dapat diajukan dari berbagai kriteria. Hal tersebut diatur dalam Pasal 91 ayat (2) UUPPLH-2009 mengatur tentang gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta dan peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompok.

### BAB III

## PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH OLEH PABRIK M DI SUNGAI BEDOG KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL)

### A. Legalitas Pabrik M Membuang Limbah ke Sungai

Pasal 40 ayat (1) PP No. 82 Tahun 2001 menyatakan: “*setiap usaha atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota.*” Ketentuan Pasal 40 ayat (2) selanjutnya menegaskan, bahwa permohonan izin pembuangan air limbah didasarkan pada hasil kajian Amdal bagi industri yang wajib Amdal atau kajian UKL dan UPL bagi kegiatan yang tidak wajib Amdal. Bupati/Walikota harus mengeluarkan izin dalam waktu paling lama 90 hari sejak tanggal penerimaan permohonan izin.

Kasus pencemaran sungai Bedog bermula dari media cetak yaitu berita online okezone.com pada tanggal 7 Juni 2016 yang memberitahukan pencemaran yang diduga dari Pabrik M dimana limbah yang di buang ke sungai Bedog mengandung B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), yang menyebabkan kematian ribuan ikan, pencemaran air sumur yang berubah warna menjadi kemerahan, yang munculnya bau tidak sedap, dan munculnya sarang nyamuk.<sup>77</sup>

Pengertian limbah Bahan Berbahaya dan Baracun (Limbah B3) menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah: “*siswa suatu usaha*

---

<sup>77</sup><http://news.okezone.com/read/2016/06/07/510/1408267/warga-bantul-keluhkan-pabrik-gula-madukismo-cemari-sungai-bedok> diakses pada tanggal 5 oktober 2016 pukul 21.00 wib.



*dan/atau kegiatan yang mengandung B3*”, sedangkan pengertian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, adalah: *“zat, energy, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain”*. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan terlebih dahulu.

Limbah B3 yang dibuang langsung ke dalam lingkungan hidup dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat risiko tersebut, perlu diupayakan agar setiap usaha dan/atau kegiatan menghasilkan Limbah B3 seminimal mungkin dan mencegah masuknya Limbah B3 dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permasalahan yang terjadi dalam kasus pencemaran limbah cair yang dilakukan oleh Pabrik M, didapatkan belum adanya izin pembuangan limbah B3 ke sungai dan pelaporan ukh dan upl sehingga dapat diartikan Pabrik M telah melanggar peraturan yang berlaku dan pengelolaan limbahnya dapat dicurigai penyebab pencemaran. Hal ini dikarenakan Pabrik M belum memperoleh izin pembuangan limbah karena melampaui baku mutu yang telah ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan Pabrik M tidak mempunyai legalitas dalam hal

pembuangan limbah karena belum memenuhi baku mutu yang ditetapkan dan pabrik M tidak memiliki izin terhadap pembuangan limbah ke sungai Bedog.<sup>78</sup>

## **B. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup**

### **1. Diskripsi Pabrik M**

#### **a. Sejarah Singkat**

Pabrik M berlokasi di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai usaha pokok Pabrik Gula dan Pabrik Alkohol/Spirtus dengan potensi masih dan peluang pengembangan usaha masih memiliki kesempatan berkembang menjadi suatu perusahaan argo industri yang berbasis tebu dan dikelola secara professional dan inovatif menghadapi persaingan bebas di era globalisasi dengan petani sebagai mitra sejati.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta Pabrik M menjadi satu-satunya pabrik gula dan alkohol/spirtus yang mengemban tugas untuk mensukseskan program pengadaan pangan nasional, khususnya gula pasir. Pembangunan PG. M sebagai perusahaan padat karya banyak menampung tenaga kerja dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan PG. M dimulai pada tahun 1955 dengan kontraktornya yang bernama Machine Fabriek Sangerhausen dari Jerman Timur. Masa konstruksi dilakukan selama 3 tahun dengan kapasitas rancangan 1.500 ton tebu perhari. Pembangunan pabrik gula tersebut selesai pada

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Ruruh Haryati S.H, S.T, M.Kes. Kasubid Penataan Lingkungan, BLH Provinsi DIY, 11 Januari 2017

tanggal 31 Maret 1958 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 29 Mei 1958. PG. M mulai melakukan proses produksi pada tahun 1958, sedangkan PS. M pada tahun 1959. Pada tahun 1962 pemerintah RI mengambil alih semua perusahaan yang ada di Indonesia baik milik asing maupun swasta secara resmi. Setelah pengambilalihan tersebut, PG. M merubah status menjadi PN (Perusahaan Negara) dan dikelola dalam bentuk perseroan, atau sekarang disebut dengan PT. Madu Baru. Dalam memimpin pabrik, pemerintah membentuk suatu Badan Pimpinan Umum Persatuan Perkebunan Negara 3 (BPUPPN) yang pada akhirnya dibubarkan pada tahun 1966. Dikarenakan pembubaran tersebut, PG. M memilih menjadi Perseroan Terbatas (PT), sehingga bentuk dari perusahaan yang membawahi PG. dan PS. M diberi nama PT. Madu Baru. Pada tanggal 4 Maret 1985 PT. Madu Baru dikelola kembali oleh Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai pengelola berdasarkan konstituen manajemen yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia dan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai pemegang saham terbesar yaitu 65% pada tanggal 14 Maret 1989. Sebagai pengelola, PT. Rajawali Nusantara Indonesia menjadi patokan produk gula PT. Madu Baru, PG. dan PS. M. Mulai tanggal 24 Februari 2014 hingga sekarang, PT.

Madu Baru merupakan perusahaan mandiri yang dikelola secara mandiri.

#### **b. Proses Pengelolaan Limbah di Pabrik M**

PS. M didirikan bersama-sama PG. M pada tahun 1955 dengan kontraktor dari Jerman Timur yang bernama Machine Fabriek Sangerhansen, yang mulai memproduksi pada tahun 1959. Bahan bakunya adalah tetes tebu (molasses), yang merupakan hasil sampingan dari PG. M. Proses yang dipakai adalah peragian fermentasi, dan ragi. Enzim yang dihasilkan oleh ragi ini mengubah gula yang masih ada dalam tetes menjadi alkohol dan gas CO<sub>2</sub>.

Hasil Produksi Alkohol dibedakan atas dasar kualitas alkohol Teknis yang masih mengandung aldehide, kadar  $\pm$  94% digunakan untuk membuat Spiritus bakar, dan alkohol Murni minimal kadar 95% bisa dipakai pada industri farmasi dan kosmetik. Hasil sampingannya yaitu minyak Fusel, pemakaian tetes rata-rata 1 hari 900 kuintal, produksi rata-rata 25.000 liter alkohol / 24 jam, terdiri dari (90% alkohol murni, 10% alkohol teknis), rendeman 27% liter Alkohol per kuintal tetes.

Proses produksi terdiri dari 3 tahap yaitu masakan, peragian, penyulingan. *Masakan*, tetes diencerkan dengan air sampai kadar tertentu dan ditambah nutrisi untuk pertumbuhan ragi. Sebagai sumber Nitrogen dipakai pupuk urea dan sebagai sumber phosphor dipakai

pupuk npk, ph diatur sekitar 4,8 dengan H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> agar tidak terjadi kontaminasi dari bakteri lain. *Peragian*, dilaksanakan bertahap mulai volume 3.010, 18.000 liter dan 75.000 liter, waktu peragian utama berkisar 50-60 jam kadar alkohol yang dicapai antara 9-10%. *Penyulingan*, adonan yang telah selesai diragikan, dipisahkan alkoholnya disaring dalam mesin penyulingan yang terdiri dari 4 kolom yaitu kolom marische, vodoop, rectifiser, dan nachloop.

Penyulingan dilakukan oleh pihak PS. M menggunakan tenaga uap dengan tekanan 0,5 kg/cm<sup>2</sup> suhu 120° C. Hasil dari penyulingan tersebut oleh pihak PS. M dapat menghasilkan alkohol kadar ± 45%, alkohol dengan kadar 95%, dan minyak fusel. Dari penghasilan tersebut PS. M dapat menghasilkan ± 8 juta liter pertahun dipasarkan sebagai alkohol murni dan spiritus bakar serta bisa juga sebagai bahan pembantu pupuk urea, npk dan asam sulfat.

## 2. Diskripsi Kasus

Pabrik M merupakan salah satu pabrik yang tergolong besar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pabrik M ini mempunyai usaha pokok Pabrik Gula dan Pabrik Alkohol/Spiritus. Pada proses usaha produksinya Pabrik M melakukan tindakan pencemaran limbah cair disungai Bedog, Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Hal ini bermula dari media cetak yaitu berita online okezone.com pada tanggal 7 Juni 2016 yang memberitahukan pencemaran yang diduga dari

Pabrik M, mulai bau tidak sedap, munculnya sarang nyamuk, kematian ribuan ikan hingga pencemaran air sumur yang berubah warna menjadi kemerahan. kematian ribuan ikan

kerap terjadi setiap Mei dan Juni. Saat itu adalah masa pabrik giling tebu, ditambah lagi mulai kemarau jadi debit air mengering sehingga limbah makin pekat.

Keterangan yang didapat dari Badan Lingkungan Hidup Bantul dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY pihak Pabrik M telah positif melakukan pencemaran limbah cair. Setiap masa pabrik giling tebu selalu terjadi pencemaran air. Hal ini dibenarkan oleh Badan Lingkungan Hidup DIY dimana hasil air dari sempel yang telah diambil langsung diuji di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Penanggulangan Penyakit Menular dinyatakan positif bahwa air sungai tercemar. Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY mengatakan bahwa hal ini disebabkan Pabrik M tersebut menghasilkan produk samping namanya pepes tebu yang kemudian diproses dengan fermentasi untuk menghasilkan alkohol. Proses fermentasi tersebut menghasilkan limbah yaitu vinase. Limbah vinasnya ini yang sejak bertahun-tahun sudah dicari solusinya untuk mengurangi pencemaran, sehingga BOD dan COD tinggi dan melampaui baku mutu yang telah ditetapkan.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Ruruh Haryati S.H, S.T, M.Kes. Kasubid Penataan Lingkungan, BLH Provinsi DIY, 11 Januari 2017

BOD adalah oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme di sungai untuk proses penghancuran bahan organik. Sedangkan COD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik dalam air. Kepala BLH Bantul Eddy Susanto mengatakan, limbah vinase dari spiritus yang tidak sesuai baku mutu diduga telah menyebabkan kematian ribuan ikan di Sungai Bedog karena kekurangan oksigen. Pada periode Oktober-April atau saat musim hujan, limbah tersebut tidak begitu pekat karena terbantu oleh melimpahnya air hujan. Namun saat debit air berkurang atau memasuki musim kemarau seperti periode Mei-Agustus, air sungai menjadi pekat sehingga limbah yang melebihi baku mutu itu dapat menyebabkan kematian ribuan ikan di Sungai Bedog.

### **3. Penyelesaian Kasus**

Mengatasi pencemaran limbah cair ini, warga desa Guwosari, kecamatan Pajangan, kabupaten Bantul sebagai pihak yang terkena dampak pencemaran limbah Parik M bersama dengan Pihak Pabrik M melakukan proses negosiasi yaitu proses tawar-menawar dengan jalan berunding atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara satu pihak dan pihak lain yang dalam kasus ini adalah pihak korban pencemaran limbah cair dengan pihak pabrik M. Akan tetapi dalam proses penyelesaian kasus pencemaran ini warga desa Guwosari masih menunggu kesanggupan dari pihak pabrik untuk memenuhi tuntutan yang warga ajukan. Tuntutan yang warga ajukan berupa ganti kerugian dan perbaikan instalasi pembuangan limbah dengan menghilangkan dampak negatif dari

proses penggilingan tebu yang berakibat warga terkena dampaknya berupa pencemaran limbah cair. Warga desa Guwosari menuntut setidaknya dampak tersebut dapat diminimalisir oleh pihak pabrik M. Namun sampai sekarang belum ada kepastian dari pihak pabrik M dan pertanggal 31 Desember 2016 ada surat edaran pemberitahuan bahwa proses giling tebu dihentikan dan mulai lagi bulan Mei 2017.<sup>80</sup>

Warga Desa Guwosari tidak ada keinginan sama sekali menuntut kepada pemerintah agar menutup pabrik M karena disamping menimbulkan dampak negatif terhadap warga sekitar, pabrik M juga memberikan dampak positif seperti:<sup>81</sup>

- a. sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat sekita khususnya dalam bidang pertanian;
- b. mengurangi jumlah pengangguran;
- c. sebagai pemenuh kebutuhan gula nasional;
- d. sebagai tempat study dan penelitian.

Warga hanya berharap adanya perbaikan instalasi pembuangan limbah pabrik M sehingga dampak negatif dapat dihilangkan atau setidaknya dapat diminimalisir. Untuk meminimalisir kasus pencemaran limbah cair, saat ini pabrik M sedang membuat pengolahan limbah yang akan dijadikan pupuk cair yang di sebut pursa madu atau pupuk cair.

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Muhammad Suharto, Kepala Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, 11 Januari 2017.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Muhammad Suharto, Kepala Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, 11 Januari 2017



Tetapi, belum bisa beroperasi karena belum mendapatkan izin dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Pabrik M tersebut menghasilkan produk samping namanya pepes tebu yang kemudian diproses dengan fermentasi untuk menghasilkan alkohol. Proses fermentasi tersebut menghasilkan limbah yaitu vinase. Jadi setelah limbah vinase keluar dari mesin dengan suhu sekitar 80°C vinasenya itu diendapkan diruangan yang luasnya sangat kecil dengan presentase limbah vinase yang bisa ditampung di bawah 10% dari hasil produksi dan 90% limbah vinase lainnya masih mengalir ke sungai Bedog.<sup>82</sup>

Warga juga sudah berupaya melakukan tindakan apapun termasuk melaporkan kasus pencemaran limbah cair di sungai bedog ini ke Badan Lingkungan Hidup Bantul dan Badan Lingkungan Hidup DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bantul akan tetapi setelah penulis konfirmasi ke BLH Provinsi DIY yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan kasus pencemaran limbah ini terkesan menunda penegakan hukum selanjutnya yang sesuai dengan UUPPLH. Disitulah permasalahan penegakan hukum terjadi atas ketidak tegasan dan seakan-akan mengulur – ulur kasus pencemaran limbah ini.

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan *Muhammad Suharto, Kepala Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul*, 11 Januari 2017.

## **C. Analisis Penyelesaian Kasus Pencemaran oleh Pabrik M di Sungai Bedog Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul**

### **1. Legalitas Pabrik M dalam Pembuangan Limbah**

Pencemaran air di sungai Bedog ini sudah terjadi sejak awal Tahun 2000an, dimana setiap kali Pabrik M giling tebu sekitar bulan Mei-Juni selalu terjadi pencemaran air. Beberapa fakta dilapangan yang dapat penulis uraikan terkait dengan pabrik M:

- a. Pabrik M membuang limbah hasil sisa produksi ke sungai Bedog;
- b. Pabrik M belum memperoleh izin pembuangan limbah ke sungai dikarenakan dalam pembuangan limbahnya pabrik M tidak memenuhi baku mutu pembuangan limbah yang sudah ditetapkan;
- c. Akibat dari pembuangan limbah menyebabkan terjadinya pencemaran air di sungai Bedog.

Tercemarnya sungai Bedog diakibatkan oleh pabrik M atas instalasi pembuangan limbah yang telah mencemari lingkungan dan jenis pencemaran termasuk jenis pencemaran air. pencemaran tersebut diakibatkan oleh hasil limbah sisa produksi yang dihasilkan oleh pabrik M.

Awal permasalahan kasus ini yaitu masalah pencemaran, kemudian meluas keberbagai aspek yang mengakibatkan permasalahan hukum. Kasus ini bermula dari media cetak yaitu berita online okezone.com pada

tanggal 7 Juni 2016 yang memberitahukan pencemaran yang diduga dari Pabrik M dimana limbah yang di buang ke sungai Bedog mengandung B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), yang menyebabkan kematian ribuan ikan, pencemaran air sumur yang berubah warna menjadi kemerahan, yang munculnya bau tidak sedap, dan munculnya sarang nyamuk. Penyebabnya yaitu dari saluran pembuangan limbah Pabrik M. hal ini diketahui dari penyelidikan yang dilakukan BLH Provinsi DIY yang dimana atas uji kualitas air sungai bedog oleh lab dari BBTCL, dan PPM. Hasil dari lab tersebut diketahui kadar COD dan BOD melampaui kadar yang telah ditentukan, sehingga air limbah yang dibuang mengakibatkan pencemaran air di sungai Bedog.

Baku mutu air merupakan ketentuan yang bersifat umum dengan kekuatan mengikat tertentu. Secara yuridis baku mutu air menentukan ada atau tidaknya pencemaran. Sebagaimana penetapan baku mutu limbah air diatur pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 yang berbunyi:

- (1) Pemerintah dapat menetapkan baku mutu air yang lebih ketat dan atau penambah parameter pada air yang lintas Provinsi dan atau lintas batas Negara, serta sumber air yang pengelolaannya di bawah kewenangan Pemerintah.
- (2) Baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan memperhatikan saran masukan dari instansi terkait.

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup, sehingga akibat dari pelanggaran baku mutu tersebut yaitu akan menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh suatu kegiatan maupun usaha, yang pada kasus ini dilakukan oleh Pabrik M jenis usaha pada pelanggaran baku mutu yang dilakukan yaitu limbah cair untuk kriteria industri alkohol atau spiritus.

Hasil analisis laboratorium yang telah ditunjuk BLH Provinsi DIY bila dihubungkan dengan baku mutu yang telah ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 Baku Mutu Air Limbah, Pabrik M telah melanggar ketentuan baku mutu yang telah ditetapkan yang tertulis pada Pasal 12 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 yang menyatakan, *“Setiap penanggung jawab dan/atau kegiatan wajib mentaati baku mutu air limbah bagi kegiatan industri, pelayanan kesehatan dan jasa pariwisata.”* Dari Pasal tersebut baku mutu yang ditetapkan untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 100 untuk BOD dan 300 untuk COD, sedangkan yang dikeluarkan Pabrik M baku mutu COD 5200 dan BOD 2600. Dengan kata lain Pabrik M telah melanggar ketentuan baku mutu yang boleh dikeluarkan.

Permasalahan yang terjadi dalam kasus pencemaran limbah cair yang dilakukan oleh Pabrik M, didapatkan belum adanya izin pembuangan limbah B3 ke sungai karena limbah yang di buang ke sungai Bedog

melampaui baku mutu yang ditetapkan. Pabrik M telah melanggar peraturan yang berlaku dan pengelolaan limbahnya dapat dicurigai penyebab pencemaran. Sehingga dapat dikatakan Pabrik M tidak mempunyai legalitas dalam hal pembuangan limbah karena melampaui baku mutu yang ditetapkan dan pabrik M tidak mempunyai izin terhadap pembuangan limbah ke sungai Bedog.<sup>83</sup>

Izin dalam pembuangan limbah B3 yang belum dimiliki pabrik M sangat perlu dimiliki berkaitan dengan pengolahan limbah B3, Pasal 59 UUPPLH-2009, menentukan bahwa:

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 yang dimaksud ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan B3, mengangkut B3, mengedarkan B3, menyimpan B3, memanfaatkan B3, membuang B3, mengolah B3, dan/atau menimbun B3 yang telah kadaluarsa, maka pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kepentingannya.

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Ruruh Haryati S.H, S.T, M.Kes. Kasubid Penataan Lingkungan, BLH Provinsi DIY, 11 Januari 2017

- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipenuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kewajiban setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatannya, termasuk pengelolaan B3. Pengelolaan hasil dari usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat dilakukan secara sendiri atau diserahkan kepada pihak lain. Pengertian pengelolaan limbah tidak terbatas pada pengelolaan limbah berkala, tetapi merupakan kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan pengolahan limbah termasuk penimbunan hasil limbah tersebut.

Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 yang menyatakan: *“Setiap usaha atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota.”* Ketentuan Pasal 40 ayat (2) selanjutnya menegaskan, bahwa permohonan izin pembuangan air limbah didasarkan pada hasil kajian Amdal bagi industri yang wajib Amdal atau kajian UKL dan UPL bagi kegiatan yang tidak wajib Amdal. Bupati/Walikota harus mengeluarkan izin dalam waktu paling lama 90 hari sejak tanggal penerimaan permohonan izin.

Dengan belum adanya izin pembuangan limbah cair oleh Pabrik M, maka pabrik M telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam hal kelengkapan dokumen lingkungan hidup. Untuk mencegah terjadinya pencemaran sebaiknya pabrik M mengurus izin pembuangan limbah, dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 diatur tentang persyaratan izin pembuangan limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dicantumkan:

- a. kewajiban untuk mengelola limbah;
- b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
- c. persyaratan cara pembuangan air limbah;
- d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
- e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
- f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil proses Amdal;
- g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
- h. larangan untuk melakukan pengenceran;
- i. kewajiban melakukan swapantau dan melaporkan hasil swapantau kepada pejabat yang berwenang;

Penulis berharap jika Pabrik M sudah mempunyai izin pembuangan limbah maka dapat mencegah dan menanggulangi

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah usaha dan/atau kegiatan serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan hidup yang tercemar dengan harapan bisa difungsikan kembali sesuai dengan peruntukannya.

Dalam pengelolaan lingkungan, tiap perusahaan harus taat kepada kewajiban-kewajiban dalam pengelolaan lingkungan, yaitu:<sup>84</sup>

- a. dari sisi pengendalian pencemaran air harus memenuhi baku mutu yang di persyaratkan;
- b. harus melakukan suap pantau terhadap limbah tiap bulan sekali terhadap limbah cair yang dibuang;
- c. secara teknis pihak perusahaan ada yang bertanggungjawab melakukan pengukuran debit dan PH air;
- d. dari aspek pengendalian pencemaran udara karena disana ada boiler batubara, pemantauannya emisi gas buangnya harus dilakukan secara rutin. Kemudian karena menggunakan batu bara leak sisa pembakaran, bottom us dari sisa pembakaran dan by us dari emisi termasuk kategori dalam limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) bisa menyebabkan terjadinya pencemaran udara tetapi hal ini sudah dapat diantisipasi.

Badan Lingkungan Hidup Bantul dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY yang mempunyai kewenangan dalam hal menyelesaikan permasalahan pencemaran air di Sungai Bedog sudah berusaha memfleser

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Ruruh Haryati S.H, S.T, M.Kes. Kasubid Penataan Lingkungan, BLH Provinsi DIY, 11 Januari 2017



pihak Pabrik M untuk mentaati semua Peraturan Perundang-undangan. Tetapi dengan alasan teknologi yang belum memadai dan baru ada solusi sekarang kemudian biaya produksi untuk alkohol dimana margin keuntungannya sangat tipis, sehingga jika dibebankan dengan pengelolaan limbah menjadi permasalahan tersendiri dari perusahaan. Jadi pertimbangannya, lebih dititikberatkan pada pertimbangan aspek ekonomis-finansial dan teknologi.<sup>85</sup>

## 2. Penyelesaian Sengketa

Tercemarnya Sungai Bedog yang diakibatkan dari pencemaran yang dilakukan oleh Pabrik M atas instalasi pembuangan limbah yang telah mencemari lingkungan menimbulkan dampak negatif bagi warga sekitar pabrik M, mulai bau tidak sedap, munculnya sarang nyamuk, kematian ribuan ikan hingga pencemaran air sumur yang berubah warna menjadi kemerahan. Dari adanya pencemaran tersebut antara pihak pabrik dengan korban pencemaran melakukan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

UUPPLH telah mengatur cara menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, yakni melalui jalur musyawarah (di luar pengadilan) dan melalui jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa, tanpa melalui putusan pengadilan. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Ruruh Haryati S.H, S.T, M.Kes. Kasubid Penataan Lingkungan, BLH Provinsi DIY, 11 Januari 2017

upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 86 UUPPLH-2009. Pasal 85 ayat (1) UUPPLH-2009 menentukan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai satu atau lebih dari empat hal. Pertama, kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi. Kedua, kesepakatan mengenai tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan. Ketiga, kesepakatan mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan. Keempat, kesepakatan mengenai tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penjelasan ayat ini dijelaskan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.

Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan atas kasus pencemaran yang terjadi antara pabrik M dengan warga Desa Guwosari diselesaikan melalui jalur musyawarah (di luar pengadilan) dengan menggunakan cara negosiasi karena menurut penulis dalam proses penyelesaian sengketa ini terjadi perundingan atau musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut untuk mencapai kesepakatan antara para pihak.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan warga Desa Guwosari sebagai pihak yang terkena dampak pencemaran dikatakan sebagai proses negosiasi tersebut menuntut pihak pabrik M berupa ganti kerugian dan perbaikan instalasi pembuangan limbah dengan menghilangkan dampak negatif dari proses penggilingan tebu yang berakibat warga terkena dampaknya berupa pencemaran limbah cair. Warga Desa Guwosari menuntut setidaknya dampak tersebut dapat diminimalisir oleh pihak pabrik M. Proses negosiasi yang dilakukan warga Desa Guwosari menurut penulis dianggap gagal dikarenakan tuntutan warga tidak dilaksanakan dan sampai sekarang belum ada kepastian terkait tuntutan yang warga ajukan kepada pihak pelaku pencemaran lingkungan yaitu pihak Pabrik M. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui jalur negosiasi ini sangat penting dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada serta mencari solusi terbaik dalam kasus pencemaran limbah dan menjamin keberlangsungan hubungan baik antara para pihak yang bersengketa.

Terhadap permasalahan kasus pencemaran air khususnya pencemaran air sungai yang diakibatkan industri melalui Badan Lingkungan Hidup melakukan berbagai usaha untuk mengendalikan pencemaran air sungai ini. Sebagai instansi yang berwenang dalam kegiatan pengendalian pencemaran sungai ini BLH melakukan pengawasan dan penerbitan sanksi administrasi. Berikut penjabarannya:<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Ruruh Haryati S.H, S.T, M.Kes. Kasubid Penataan Lingkungan, BLH Provinsi DIY, 11 Januari 2017

### 1) Kegiatan Pengawasan

Kegiatan pengawasan pengendalian pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh BLH yang dalam kasus ini yang mempunyai kewenangan adalah BLH Bantul dikarenakan lokasi pabrik masuk dalam kabupaten Bantul. Sebagai instansi yang lebih tinggi kedudukannya yaitu BLH Provinsi DIY yang juga mempunyai kewenangan jika suatu instansi yang berada di daerah tidak bisa menyelesaikan masalah lingkungan hidup, maka Provinsi berhak untuk ikut serta mengawasi masalah lingkungan hidup tersebut. Pengawasan dilakukan setiap awal dan akhir tahun guna menjamin dan mengarahkan agar aktivitas industri yang dijalankan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undang. Tujuan utama dilakukannya kegiatan pengawasan pengendalian pencemaran air adalah untuk melakukan pengawasan terhadap aspek-aspek kegiatan industri dalam kegiatan yang berhubungan dengan limbah yang dihasilkan agar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### 2) Penerbitan sanksi administrasi

Dari hasil pengawasan kita rekomendasikan untuk BLH Bantul melalui Bupati Bantul untuk menerbitkan sanksi administrasi bagi setiap kegiatan industri yang melakukan kegiatan

---

atau usahanya menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum, dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal ini, penegakan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan (*premium remedium*). Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, barulah dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*). Ini berarti, kegiatan penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai apabila:

- a) Aparat yang berwenang telah menjatuhkan sanksi administrasi dan telah menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tersebut, namun ternyata tidak dapat menghentikan pelanggaran yang terjadi, atau
- b) Antara perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak masyarakat yang menjadi korban akibat terjadi pelanggaran, sudah diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan dalam bentuk mediasi dan negosiasi, namun upaya yang dilakukan menemui jalan buntu, dan atau litigasi melalui perdata, namun upaya tersebut juga tidak efektif, baru dapat digunakan instrument penegakan hukum pidana lingkungan hidup.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian skripsi yang telah dikemukakan dalam bab-bab yang telah dibahas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Melihat kasus yang terjadi pada pembuangan limbah cair oleh Pabrik M, terbukti pabrik M membuang limbahnya ke sungai Bedog dan Pabrik M tidak mempunyai izin pembuangan limbah ke sungai. Dengan demikian pabrik M tidak memiliki legalitas sehingga bisa dikatakan melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 yang dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan kegiatan usaha. Hal ini disebabkan karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Peyelesaian sengketa pencemaran limbah cair di selesaikan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan jalur negosiasi yaitu proses tawar-menawar dengan jalan berunding atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara pihak korban pencemaran yaitu warga desa Guwosari dan pihak Pabrik M. Dalam penyelesaian sengketa ini warga menuntut adanya ganti kerugian akibat pencemaran limbah cair yang dilakukan oleh pabrik M dan perbaikan instalasi pembuangan limbah. Akan tetapi negosiasi dikatakan gagal karena pihak pabrik M tidak memenuhi tuntutan yang warga ajukan.

## B. SARAN

1. Pembuangan limbah ke sungai tanpa izin yang dilakukan oleh pabrik M menunjukkan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu penulis berharap aparat pengawas atau penegak hukum betul-betul lebih maksimal dalam melakukan pengawasan. Jika perlu aparat pengawas atau penegak hukum bekerja sama dengan masyarakat sekitar sehingga masyarakat dapat berperan serta dalam menyelesaikan kasus pencemaran lingkungan. Seperti melaporkan jika ada yang melakukan perbuatan yang akan menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup seperti membuang limbah tanpa izin, dan setiap orang yang memberikan laporan tersebut dilindungi oleh negara.
2. Proses negosiasi oleh kedua belah pihak dirasa belum maksimal. Karena belum adanya kejelasan dari pihak pabrik M dalam menyelesaikan tuntutan warga Desa Guwosari berupa tuntutan ganti kerugian dan perbaikan instalasi pembuangan limbah. Penulis berharap pihak pabrik dapat bertanggung jawab atas kasus pencemaran limbah cair yang disebabkan pembuangan limbah oleh pabrik M dan kasus ini dapat diselesaikan sesuai dengan UUPPLH-2009.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015
- Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1993
- Mahida, U.N., *Pencemaran Air Dan Pemanfaatan Limbah Industri*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 86
- Masrudi Muchtar, dkk, *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Ctk. 1, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016
- Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam System Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Ctk Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009
- Muhammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Ctk. 1, PT Indeks, Jakarta, 2006, hlm 242
- Niniek Suparni, *Pelestarian dan penegakan hukum lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982
- Richard A. Posner, *Teori Kesalahan*. Boston. Brown and Company, 1990
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 45.



Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Ctk. 1, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Ctk. 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Ctk. 1, Andi Offset, Yogyakarta, 2001, hlm 27

Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayat al-Bi'at fi Syari'at al-Islam*, terj. Abdullah Hakam. et.al., *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Pustaka Kautsar, Jakarta, 2002

### **Jurnal**

Dahlia Kusuma Dewi, Alvi Syahrin, Syamsul Arifin, Pendastaren Tarigan, *Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)*, *Jurnal Hukum*, Vol 2, No. 1, Universitas Sumatera Utara, 2014.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah

### **Sumber Internet**

Admin, strategi pengendalian pencemaran Lingkungan, dalam <http://wyuliandari.wordpress.com>

<http://news.okezone.com/read/2016/06/07/510/1408267/warga-bantul-keluhkan-pabrik-gula-madukismo-cemari-sungai-bedog>

<http://www.harianjogja.com/baca/2016/06/09/pencemaran-sungai-bedog-blh-nyatakan-limbah-madukismo-lebihi-ambang-batas-727456>

## LAMPIRAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 03 Januari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/ 102/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Walikota Yogyakarta  
Up. Kepala Kantor Perizinan Kota Yogyakarta
2. Bupati Bantul  
Up. Kepala Kantor Kesbangpol  
Kabupaten Bantul

Di  
YOGYAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Nomor : 1/ Dek/ 70/SR/Div.URT/ 1/2017  
Tanggal : 04 Januari 2017  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Yuridis Terhadap Pembuangan Limbah Oleh Pabrik M di Sungai Bedok Kecamatan Panjangan Kabupaten Bantul)" kepada :

Nama : DIAZ PRAWESTI KUSUMA WARDHANI  
Nim : 13410635  
No. HP/Identitas : 087838242445 / 3404144511940001  
Prodi/Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : BLH DIY, Kepala Desa Gowosari, Kec. Pajangan, Kab. Bantul, DIY  
Waktu Penelitian : 09 Januari 2017 s/d 21 Januari 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
3. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )**

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796  
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

**SURAT KETERANGAN/IZIN**

**Nomor : 070 / Reg / 0097 / S1 / 2017**

**Menunjuk Surat** : Dari : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah DIY Nomor : 074/ 102/Kesbanpol/2017  
Tanggal : 03 Januari 2017 Perihal : Rekomendasi Penelitian

**Mengingat** : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;  
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;  
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

**Diizinkan kepada**  
Nama : **DIAZ PRAWESTI KUSUMA WARDHANI**  
P. T / Alamat : **Fakultas Hukum UII Yogyakarta  
Jl. Tamansiswa No. 158**  
NIP/NIM/No. KTP : **3404144511940001**  
Nomor Telp./HP : **087838242445**  
Tema/Judul Kegiatan : **PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH OLEH PABRIK M DI SUNGAI BEDOK KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL)**  
Lokasi : Di Desa Gowosari, Kec. Pajangan, Kab. Bantul, DIY  
Waktu : 09 Januari 2017 s/d 09 April 2017

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : Bantul  
Pada tanggal : 09 Januari 2017

A.n. Kepala,  
Kepala Bidang Data Penelitian dan  
Pengembangan, u/b. Kasubbid,  
Litbang  
  
**Heny Endrawati, S.P., M.P.**  
NIP. 197106081998032004

**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

1. Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan)
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Camat Pajangan
4. Lurah Desa Guwosari, Kec. Pajangan
5. Dekan Fakultas Hukum UII Yogyakarta
6. Yasn Bersangkutan (Pemohon)



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KECAMATAN PAJANGAN  
PEMERINTAH DESA GUWOSARI

Alamat : Iroyudan Guwosari Pajangan Bantul Kode Pos 55751 Telp. (0274) 6461041  
E-Mail : desaguwosari@yahoo.co.id atau desa.guwosari@bantulkab.go.id

**SURAT IJIN**

Nomor : 070 / 003

Berdasarkan surat dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nomor : 1 / Dek/70/SR/Div.URT/I/2017 perihal : Ijin Penelitian, Maka dengan ini kami Pemerintah Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul, memberikan ijin kepada :

Nama	: Diaz Prawesti Kusuma Wardhani
NIM	: 13410635
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul penelitian	: Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Analisis Yuridis Terhadap Pembungan Limbah Oleh Pabrik M di Sungai Bedog Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)
Tempat	: Desa Guwosari

Dalam kegiatan berlangsung dimohon menjaga ketertiban dan apabila sudah selesai dimohon untuk melapor hasil karya ilmiah tersebut.

Demikian surat ijin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Guwosari, 10 - 01 - 2017  
Lurah Desa Guwosari



**H. MUH SUHARTO**